

**RE-EVALUASI PENETAPAN *NIṢĀB* ZAKAT PROFESI
(Analisis Kewajiban Zakat di Kalangan Pegawai Negeri Sipil
Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Muhammad Noval
NIM. 220102261

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2026 M/1448 H**

**RE-EVALUASI PENETAPAN *NIṢĀB* ZAKAT PROFESI
(Analisis Kewajiban Zakat di Kalangan Pegawai Negeri Sipil
Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

Muhammad Noval
NIM. 220102261

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhammad Syuib, S.H.I., M.H.
NIP. 198109292015031001


Gamal Achyar, Lc., M.Sh.
NIDN. 2022128401

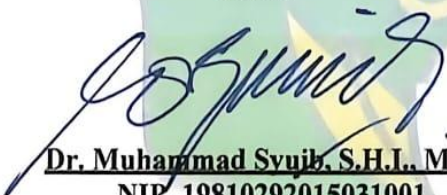
**RE-EVALUASI PENETAPAN NIŞĀB ZAKAT PROFESI
(Analisis Kewajiban Zakat di Kalangan Pegawai Negeri Sipil
Kota Banda Aceh)**

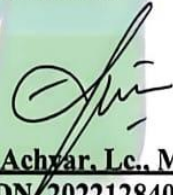
SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 30 Juli 2026
15 Safar 1448 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris


Dr. Muhammad Syuib, S.H.I., M.H.
NIP. 19810292015031001


Gamal Achyar, Lc., M.Sh.
NIDN. 2022128401

Penguji I

Penguji II


Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.
NIP. 198203 2120091210005


Muhammad Husnul, M.H.I.
NIP. 199006 122020121013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Muhammad Noval
NIM : 220102261
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Juli 2026

Yang Menyatakan



Muhammad Noval

ABSTRAK

Nama : Muhmmad Noval
NIM : 220102261
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Re-Evaluasi Penetapan *Niṣāb* Zakat Profesi (Analisis Kewajiban Zakat di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 30 Juli 2026
Tebal Skripsi :107
Pembimbing I : Dr. Muhammad Syuib, S.H.I., M.H.
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc.,M.Sh
Kata Kunci : *Niṣāb*, Zakat Profesi, Pegawai Negeri Sipil, Harga Emas, Baitul Mal Banda Aceh.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penetapan *niṣāb* zakat profesi yang adil dan sesuai syariat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), mengingat Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 menetapkan *niṣāb* zakat profesi setara 94 gram emas murni per tahun dengan kadar 2,5%, yang nilainya berubah mengikuti fluktuasi harga emas dan berpotensi belum sesuai dengan kondisi riil penghasilan PNS. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penetapan *niṣāb* zakat profesi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, bagaimana relasi antara penetapan *niṣāb* zakat profesi dengan perubahan nilai emas sebagai standar kecukupan *niṣāb*, serta apakah penetapan zakat profesi bagi PNS di Kota Banda Aceh telah memenuhi prinsip-prinsip dasar *niṣāb* zakat profesi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penetapan *niṣāb* zakat profesi bagi PNS Kota Banda Aceh, relasinya dengan fluktuasi harga emas, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar *niṣāb* zakat profesi. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif-analisis melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *niṣāb* zakat profesi dipotong otomatis dari penghasilan bruto melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), namun sebagian PNS golongan I, II, dan III secara riil belum mencapai *niṣāb*, sehingga pemotongan yang seragam menimbulkan persoalan implementasi. Nilai *niṣāb* juga sangat dipengaruhi fluktuasi harga emas, sementara mekanisme penyesuaiannya belum responsif dan belum memiliki acuan harga emas yang seragam. Secara umum, pelaksanaan zakat profesi PNS di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepemilikan sempurna, kecukupan kebutuhan hidup, keadilan, serta transparansi, sehingga masih diperlukan evaluasi agar lebih sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji beserta syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini berjudul “Re-Evaluasi Penetapan *Niṣāb* Zakat Profesi (Analisis Kewajiban Zakat di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Kota Banda Aceh)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, teladan umat manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan petunjuk menuju kehidupan yang penuh berkah.

Skripsi ini terwujud dari perjalanan panjang, penuh dengan pelajaran berharga, tantangan serta momen kebahagiaan yang tak terlupakan. Dalam setiap langkahnya, penulis merasakan begitu banyak cinta, dukungan dan doa dari orang-orang yang tidak pernah lelah menyemangati ketika penulis hampir menyerah. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Syuib, S.H.I., M.H. selaku pembimbing I, atas bimbingan yang penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak ternilai sepanjang proses penulisan skripsi ini. Mulai dari tahap penyusunan proposal hingga menjadi karya yang utuh, arahan dan masukan berharga dari beliau telah memberikan fondasi yang kokoh bagi penyelesaian tugas akhir ini. Kepada Bapak Gamal Achyar, Lc., M.Sh selaku pembimbing II, atas bimbingan, perhatian dan kontribusinya yang sangat berarti dalam memberikan arahan dan masukan yang konstruktif selama penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan dedikasi yang telah beliau berdua berikan senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.

2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A., Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A., Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah banyak membantu dan membimbing kami mahasiswa/i Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A. selaku dosen penasihat akademik penulis, atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan selama masa studi penulis. Arahan yang beliau berikan tidak hanya membantu penulis dalam menentukan langkah-langkah akademik, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus berusaha mencapai hasil terbaik. Semoga segala kebaikan beliau senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.
5. Kedua orang tua penulis, ayahanda Abubakar dan an Ibunda tercinta, Almh. Aisyah. Terima kasih kepada Ayah yang tak pernah lelah melangitkan doa dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan umur yang panjang kepada Ayah. Kepada Ibunda tercinta yang telah lebih dulu berpulang ke rahmatullah, terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, dan doa yang telah Ibu berikan semasa hidup. Setiap kenangan dan nasihat yang Ibu tinggalkan menjadi kekuatan bagi penulis untuk terus melangkah menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt. menempatkan Ibu di sisi-Nya yang paling mulia, mengampuni segala dosanya, dan melapangkan kuburnya. Al-Fatihah.

6. Saudara-saudara penulis, Kakak Rawatul Afna, Abang Akmal dan Abang Muhammad Haikal yang senantiasa menyemangati penulis dan menjadi tempat berbagi canda tawa saat penulis jenuh dalam menyusun skripsi ini. Setiap dukungan yang diberikan menjadi penguat dalam setiap langkah yang penulis tempuh.
7. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa menemani penulis dalam suka maupun duka. Dukungan kalian, baik dalam bentuk tawa, obrolan ringan, maupun semangat di saat sulit adalah sesuatu yang akan selalu penulis kenang dengan penuh rasa syukur. Semoga kalian semua selalu dikelilingi dengan hal-hal yang baik dan momen-momen yang membahagiakan.
8. Terakhir, untuk Muhammad Noval, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Ada masa-masa ketika lembar demi lembar terasa seperti mendaki bukit tanpa puncak, ketika kata-kata enggan tersusun dan semangat nyaris padam ditelan lelah, namun di tengah keraguan itu ada satu hal yang tak pernah goyah yaitu keinginan untuk terus mencoba, sekali lagi, dan sekali lagi. Skripsi ini bukan hanya kumpulan kata dan data, melainkan jejak dari setiap malam yang terjaga, setiap keraguan yang berhasil ditaklukkan, dan setiap kali memilih untuk bangkit alih-alih menyerah, ia adalah cermin dari perjalanan yang tidak selalu mulus, namun selalu jujur, jujur pada proses, jujur pada diri sendiri. Terima kasih sudah tidak berhenti percaya, meski tak ada yang menjanjikan hasilnya akan mudah, terima kasih sudah memilih untuk tetap melangkah, walau pelan, walau kadang terhuyung, sebab pada akhirnya bukan seberapa cepat garis akhir ini dicapai yang berarti, melainkan seberapa teguh langkah yang diambil untuk sampai ke sini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi dunia akademik maupun masyarakat luas. Semoga apa yang telah penulis capai hari ini menjadi langkah awal untuk memberikan kontribusi lebih besar di masa depan.



Banda Aceh, 1 Juli 2026
Penulis,

Muhammad Noval

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Hurub Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syān	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

أ	<i>ḍammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
آي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	A dan I
أو	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا... ا...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي... ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و... و...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:



رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raud ah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. **Syaddah (Tasydīd)**

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-hajj
نُعَمَّ	-nu' 'ima	R - R A N I R Y	

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (لِ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
السَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	الْأَنْوَاعُ	-an-nau'
شَيْءٍ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلْ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Man istaṭā‘a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	-Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi
لَلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكًا	-lallaẓī bibakkata mubārakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur’ānu
	-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	-Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn
	-Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn
	-Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-Nasrun minallāhi wa fathūn qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-Lillāhi al-amru jamī‘an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-Wallāha bikulli syai‘in ‘ālīm

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

TABEL 3.1: PNS tiap golongan.....	65
TABEL 3.2: Perhitungan Nilai <i>Niṣāb</i>	71



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1: Perhitungan zakat profesi pada website Baitul Mall Aceh .. 69



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	95
LAMPIRAN 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian	96
LAMPIRAN 3: Surat Keterangan Penelitian	97
LAMPIRAN 4: Protokol Wawancara	98
LAMPIRAN 5: Dokumentasi	101



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	x
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISI	xx
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Penjelasan Istilah	11
E. Kajian Pustaka.	17
F. Metodologi Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan.....	30
BAB DUA <i>NIṢĀB</i> PADA ZAKAT PROFESI MENURUT KONSEP FIQH	
ZAKAT DAN QANUN ACEH NO. 3 TAHUN 2021	32
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Niṣāb</i> Zakat Profesi	32
B. Syarat <i>Niṣāb</i> Zakat Profesi Menurut Ulama Fiqh	38
C. Pendapat Ulama tentang <i>Niṣāb</i> Zakat Profesi	40
D. Sistem Penetapan Zakat Profesi Menurut Qanun Aceh No. 3 Tahun 2021	

E. Nilai <i>Niṣāb</i> Zakat Profesi Menurut Qanun Aceh No. 3 Tahun 2021	47
BAB TIGA ANALISIS PENENTUAN <i>NIṢĀB</i> ZAKAT PROFESI PADA	
PNS KOTA BANDA ACEH DITINJAU DARI PERSPEKTIF NILAI	
PENGHASILAN DAN FLUKTUASI HARGA EMAS	49
A. Mekanisme Penentuan <i>Niṣāb</i> Zakat Profesi Untuk PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh	49
B. Relasi Penetapan <i>Niṣāb</i> Zakat Profesi terhadap Perubahan Nilai Emas sebagai Standar Kecukupan <i>Niṣābnya</i>	58
C. Tinjauan terhadap Penetapan Zakat PNS di Lingkungan Kota Banda Aceh Menurut Prinsip-Prinsip Dasar <i>Niṣāb</i> Zakat Profesi	64
DAFTAR PUSTAKA	78



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konsep *niṣāb* zakat profesi, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam menetapkan batas minimal (*niṣāb*), kadar, dan waktu penyaluran zakat, bergantung pada metode *qiyas* atau analogi terhadap jenis zakat yang telah diatur dalam syariat. Jika zakat profesi dianalogikan dengan zakat perdagangan, maka *niṣābnya* merujuk pada zakat emas dan perak, yakni senilai 85 gram emas. Kadar zakat yang dikenakan adalah 2,5%, dan dikeluarkan setiap tahun setelah dikurangi kebutuhan pokok. Pendekatan lainnya menyamakan zakat profesi dengan zakat pertanian. Dalam hal ini, *niṣābnya* setara dengan 653 kilogram hasil panen seperti padi atau gandum. Kadar zakatnya sebesar 5%, dan zakat dikeluarkan setiap kali menerima penghasilan, tanpa menunggu genap satu tahun (*haul*).¹

Ada pula pendekatan yang mengaitkan zakat profesi dengan zakat hasil tambang. Dalam analogi ini, zakat dikenakan sebesar 20% dari hasil yang diperoleh tanpa memperhitungkan *niṣāb*, dan wajib dikeluarkan saat penghasilan diterima. Pendekatan yang mengacu pada zakat pertanian menekankan bahwa zakat profesi dikeluarkan pada saat menerima penghasilan, tanpa mempertimbangkan *haul*. Namun, penetapan jumlah zakatnya mengikuti nilai perak karena pendapatan dari profesi umumnya berupa uang yang nilainya mendekati logam mulia seperti emas dan perak. Kadar zakat tetap ditetapkan sebesar 2,5%, sesuai dengan ketentuan zakat emas, dan *niṣābnya* disesuaikan dengan harga 94 gram emas.² Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa penghasilan yang mencapai *niṣāb* dalam satu bulan diperbolehkan untuk langsung dikeluarkan zakatnya. *Niṣāb* tahunan yang digunakan adalah senilai 85

¹ St. Sulaiha, Skripsi: “Analisis Hukum Islam Terhadap Zakat Profesi Profesi Dalam Tinjauan Maslahat,” (Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2024), hlm. 23.

² *Ibid.*, hlm. 24.

gram emas dengan kadar zakat 2,5%. Zakat boleh dikeluarkan pada saat menerima gaji jika jumlahnya sudah mencapai *niṣāb*. Jika penghasilan belum mencapai *niṣāb* dalam satu bulan, maka pendapatan selama setahun dijumlahkan, dan zakat dikeluarkan apabila akumulasi penghasilan bersihnya mencapai batas *niṣāb*.³

Yusuf Al-Qardhawi mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat emas dan zakat pertanian. Beliau menetapkan *niṣāb*nya sebesar 85 gram emas murni dengan kadar zakat 2,5% dari penghasilan yang mencapai *niṣāb* tersebut. Beliau tidak mensyaratkan *haul* karena penghasilan profesi bersifat berkesinambungan dan tidak disimpan seperti jenis harta lainnya. Oleh sebab itu, zakat profesi wajib dikeluarkan segera setelah penghasilan diterima. Dalam praktiknya, Yusuf Al-Qardhawi menawarkan dua metode penghitungan: pertama, 2,5% dari penghasilan kotor (*bruto*), kedua, 2,5% dari penghasilan bersih (*neto*) setelah dikurangi kebutuhan pokok, beliau lebih mengutamakan pendekatan *neto* karena zakat ditujukan pada kelebihan harta yang dimiliki setelah kebutuhan pokok terpenuhi.⁴

Dalam hal ini ketentuan *niṣāb* tersebut selanjutnya dioperasionalkan melalui mekanisme teknis yang bersifat dinamis, yakni dengan melakukan pembaruan nilai secara berkala oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh berdasarkan fluktuasi harga emas yang berlaku di pasaran. Dalam pelaksanaannya, standar *niṣāb* yang ditetapkan setara dengan 94 gram emas murni terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam nilai mata uang sesuai harga emas terkini, kemudian nilai tersebut dirata-ratakan ke dalam hitungan bulanan guna menetapkan ambang batas minimum pendapatan bulanan yang dikenai kewajiban zakat.

³ Dewan Syari'ah Nasional MUI, "Fatwa No.3 Tahun 2003 [Zakat Penghasilan]," (Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional MUI, 2003), hlm. 209.

⁴ Saprida, "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Al-Qardhawi," *Jurnal Economica Sharia*, Vol. 2, No. 1, (2016), hlm. 53.

Penetapan kewajiban zakat profesi didasarkan pada terpenuhinya sejumlah syarat, salah satunya adalah tercapainya *niṣāb*. *Niṣāb* merupakan batas minimal penghasilan yang menjadikan seseorang wajib mengeluarkan zakat, yaitu setara dengan nilai 94 gram emas dalam setahun. Nilai tersebut dihitung berdasarkan harga emas terkini yang dikalikan dengan 94 gram. Apabila penghasilan seseorang selama satu tahun melebihi jumlah tersebut, maka ia berkewajiban membayar zakat profesi sebesar 2,5% dari total penghasilan *bruto* yang diperoleh.

Selain syarat *niṣāb*, zakat profesi juga mensyaratkan adanya *haul*, yakni kepemilikan penghasilan tersebut selama satu tahun penuh sejak pertama kali diterima pendapatan. Namun, jika merujuk pada pandangan ulama seperti Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad, syarat *niṣāb* tidak harus dipenuhi secara terus-menerus selama satu tahun, melainkan cukup jika tercapai secara utuh pada dua titik waktu tertentu dalam setahun tanpa mengalami penurunan di tengah periode tersebut. Dengan pendekatan ini, memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas penghasilan tahunan, mengingat pendapatan tersebut umumnya tidak terputus sepanjang tahun dan biasanya mencapai batas *niṣāb* pada awal dan akhir tahun. Berdasarkan pemahaman ini, penghasilan dapat dijadikan objek zakat karena adanya *illat* (sebab) yang diakui oleh para ulama fikih sebagai syarat sahnya zakat, serta terpenuhinya *niṣāb* yang menjadi dasar kewajiban zakat.⁵

Penghasilan yang dikenai zakat harus berasal dari sumber yang halal serta dari pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Orang yang terkena kewajiban zakat harus sudah *baligh*, berakal sehat, dan memiliki penghasilan yang melampaui kebutuhan pokok serta tidak terbebani utang yang mengurangi kekayaan tersebut secara signifikan. Jika penghasilan bulanan belum mencapai *niṣāb*, maka dapat diakumulasikan selama satu tahun, dan zakat dikeluarkan apabila total penghasilan bersih mencapai batas *niṣāb*. Dengan demikian, *niṣāb*

⁵Ikbal Boidowi, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)," *Jurnal Keislaman ,Kemasyarakatan & Kebudayaan* Vol. 19 No. 1 (2018), hlm. 44.

menjadi *indikator* utama dalam menentukan kewajiban membayar zakat atas penghasilan profesi yang diperoleh dalam kurun waktu satu tahun.

Pada dasarnya, konsep zakat profesi tidak ditemukan dalam literatur klasik karena pada masa lampau, penghasilan dari pekerjaan atau gaji jarang mencapai *niṣāb* seperti emas, hewan ternak, atau hasil pertanian yang telah dikenal sebagai objek zakat. Namun, di era modern ini, pendapatan bulanan para pekerja di perusahaan besar maupun para profesional di bidang teknik, administrasi, dan kedokteran sering kali melampaui *niṣāb* tersebut secara signifikan. Oleh karena itu, zakat atas penghasilan dari profesi dianggap sebagai masalah *ijtihadiyah* yang tidak ada pada zaman Rasulullah dan para sahabat, tetapi didasarkan pada prinsip bahwa semua jenis penghasilan wajib dizakati sesuai dengan firman Allah dalam QS.Al-Baqarah: 267.⁶

Dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, diatur khusus tentang zakat bagi PNS. Dalam hal ini Badan Baitul Mal Aceh memiliki kewenangan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat pendapatan dan jasa ataupun honorarium dari pejabat, PNS, TNI-Polri, serta karyawan pemerintah pusat dan daerah yang berada di wilayah Aceh. Dengan kewenangan tersebut pihak BMA dapat membuat berbagai aturan dan program untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat pendapatan dari PNS dan lain-lain.

Niṣāb zakat penghasilan ditetapkan sebesar nilai setara 94 gram emas per tahun, dengan tarif zakat 2,5%. Penetapan ini akan disesuaikan jika harga emas berubah lebih dari 10%. Selain itu, pembayaran zakat penghasilan dilakukan melalui mekanisme pemotongan gaji oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang

⁶ Zainal Muttaqin, "Respons Muzakki PNS Kota Langsa Terhadap Kewajiban Zakat Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal," *Jurnal Lentera* Vol. 2 No. 1 (2020), hlm. 41.

dibentuk di setiap instansi pemerintah, dan hasilnya disetorkan ke rekening khusus Baitul Mal Aceh sebagai bagian dari pendapatan asli Aceh.⁷

Urgensi perhitungan *niṣāb* zakat profesi terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat penting karena zakat profesi merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki penghasilan dari profesinya, termasuk PNS, apabila penghasilannya telah mencapai *niṣāb*. *Niṣāb* zakat profesi ditetapkan setara dengan 94 gram emas murni, dan kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari penghasilan bersih setelah dikurangi kebutuhan pokok. Dengan demikian, perhitungan *niṣāb* ini menjadi dasar untuk menentukan apakah seorang PNS wajib mengeluarkan zakat profesi atau tidak, sehingga zakat dapat dikeluarkan secara tepat dan sesuai syariat.

Bagi PNS, penghasilan yang diperoleh secara rutin setiap bulan harus dikalkulasi selama satu tahun (*haul*) untuk mengetahui apakah sudah mencapai *niṣāb*. Misalnya, jika harga emas saat ini sekitar Rp2.663.000 per gram, maka *niṣāb* zakat profesi dalam setahun adalah sekitar Rp250.322.000 belum dikurangi dengan kebutuhan pokok PNS itu sendiri. Jika penghasilan tahunan PNS melebihi angka tersebut, maka wajib mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5% dari penghasilan bersihnya. Penghitungan ini penting agar PNS dapat menunaikan kewajiban zakatnya secara benar dan tidak menunda pembayaran zakat yang sudah wajib dikeluarkan.

Urgensi perhitungan *niṣāb* zakat profesi terhadap PNS juga berkaitan dengan fungsi sosial zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Dengan menunaikan zakat profesi, PNS turut berperan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan menjaga keberkahan penghasilan yang diperoleh, dengan pemahaman dan perhitungan *niṣāb* zakat profesi menjadi hal yang krusial agar zakat dapat dikeluarkan tepat waktu dan sesuai ketentuan syariah, sehingga manfaat zakat dapat dirasakan secara optimal oleh umat.

⁷ *Ibid.*, hlm. 42-43.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan sebagai respons atas banyaknya pertanyaan mengenai kewajiban zakat bagi para pegawai dengan penghasilan tetap maupun profesi lain seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah, dan profesi bebas lainnya. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu Surat Al-Baqarah ayat 267 dan 219 serta Surat At-Taubah ayat 103, serta hadis Rasulullah SAW dari HR Muslim nomor 1631, HR Bukhari nomor 1338, HR Ahmad nomor 10.107, dan pendapat Yusuf Al-Qardhawi dalam kitab Fikih *Az-Zakah*. Dalam fatwa tersebut, penghasilan didefinisikan sebagai segala bentuk pendapatan halal, termasuk gaji, honorarium, upah, dan jasa, baik yang bersifat rutin maupun tidak rutin. Semua penghasilan yang telah mencapai *niṣāb* yaitu senilai 94 gram emas dikenakan zakat dengan besaran 2,5%. Zakat dapat dikeluarkan langsung saat penerimaan penghasilan jika sudah memenuhi *niṣāb*, jika belum, penghasilan dikumpulkan selama satu tahun dan zakat dikeluarkan apabila total penghasilan bersih telah mencapai *niṣāb*.⁸

Fatwa ini menetapkan bahwa kewajiban zakat penghasilan berlaku untuk semua jenis penghasilan halal, termasuk penghasilan dari pekerjaan bebas dan profesi profesional. *Niṣāb* zakat ditetapkan setara dengan 94 gram emas, dan kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari penghasilan bersih. Jika penghasilan belum mencapai *niṣāb* dalam satu kali penerimaan, maka seluruh penghasilan selama satu tahun dikumpulkan terlebih dahulu untuk menentukan kewajiban zakat. Fatwa ini juga menegaskan pentingnya zakat profesi sebagai bentuk kepedulian sosial dan pemenuhan kewajiban agama, serta sebagai upaya membantu fakir miskin yang jumlahnya signifikan di Indonesia. Dengan demikian, fatwa ini menjadi pedoman resmi bagi umat Islam di Indonesia dalam menjalankan kewajiban zakat atas penghasilan profesi mereka.⁹

⁸ Nadia Renata, Riko Afrimaigus, "Penetapan *Niṣāb* Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Tanah Datar," *Jurnal Tanwil: Ekonomi Islam* Vol. VIII No. 1 (2022), hlm. 22.

⁹ *Ibid.* hlm. 22.

Menurut Yusuf Qardhawi, perhitungan zakat profesi dapat dilakukan dengan dua pendekatan utama. Pertama, zakat dihitung secara langsung sebesar 2,5% dari total penghasilan kotor tanpa memperhitungkan pengeluaran, baik dibayar setiap bulan maupun tahunan. Metode ini dianggap lebih tepat dan adil bagi mereka yang penghasilannya cukup atau berlebih, sehingga zakat yang dikeluarkan mencerminkan keberkahan rezeki yang diterima. Kedua, zakat dihitung setelah penghasilan dikurangi kebutuhan pokok terlebih dahulu, kemudian 2,5% dari sisa penghasilan tersebut yang dikeluarkan sebagai zakat. Cara ini lebih sesuai bagi mereka yang penghasilannya pas-pasan dan hanya memiliki sedikit kelebihan setelah memenuhi kebutuhan hidup dasar.¹⁰

Simulasi perhitungan pendapatan zakat Pegawai Negeri Sipil dengan gaji Rp8.000.000/bulan. Adapun harga emas saat ini di pasaran diketahui sebesar Rp2.663.000/gram. Maka perhitungannya sebagai berikut: $94 \text{ gr} \times \text{Rp}2.663.000$ (harga emas saat ini) = Rp250.322.000 sehingga nominal ini akan menjadi patokan PNS tersebut apakah sudah mencapai *niṣāb* untuk kadar kewajiban zakat atau belum. Kemudian gaji $\times 12$ bulan yaitu sebesar $\text{Rp}8.000.000 \times 12$ bulan maka gaji yang dalam setahun adalah Rp96.000.000. Maka gaji bersih belum mencapai *niṣāb* sehingga tidak wajib zakat.

Yusuf Qardhawi menguraikan bahwa kewajiban zakat profesi bergantung pada kemampuan dan kondisi ekonomi individu. Jika penghasilan seseorang hanya cukup untuk kebutuhan pokok dan tidak mencapai *niṣāb*, maka zakat tidak wajib, meskipun sedekah tetap dianjurkan. Bagi yang penghasilannya sedikit di atas kebutuhan pokok dan mampu menabung hingga mencapai *niṣāb*, wajib mengeluarkan zakat minimal 2,5% dari kelebihan tersebut. Sedangkan bagi yang berpenghasilan lebih tinggi, zakat sebaiknya dikeluarkan dari seluruh penghasilan kotor, dan jika menerima penghasilan tambahan seperti honorarium, dianjurkan pula mengeluarkan zakat sebesar 20% dari penghasilan tak terduga tersebut.

¹⁰Saprida, "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Al-Qardhawi," *Jurnal Economica Sharia* Vol. 2, No. 1, (2016), hlm. 54.

Prinsip utama adalah zakat dikenakan pada harta yang produktif, bernilai ekonomis, milik pribadi, dan melebihi kebutuhan pokok serta kewajiban nafkah keluarga.¹¹

Perubahan harga emas memiliki pengaruh signifikan terhadap penetapan *niṣāb* zakat, karena *niṣāb* tersebut dihitung berdasarkan berat emas tertentu, yakni 94 gram. Saat harga emas mengalami kenaikan, nilai *niṣāb* pun ikut meningkat secara otomatis. Kondisi ini menyebabkan jumlah orang yang wajib membayar zakat menjadi lebih terbatas, sebab semakin sedikit individu yang memiliki kekayaan melebihi batas *niṣāb* yang baru. Sebaliknya, ketika harga emas turun, nilai *niṣāb* juga menurun seiring dengan penurunan tersebut. Dampaknya, lebih banyak orang yang memenuhi kriteria untuk menunaikan zakat karena ambang batas minimal harta yang harus dimiliki menjadi lebih rendah.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, Muhammad Ridha menyatakan kekhawatiran mengenai kebijakan pemotongan zakat profesi sebesar 2,5% dari seluruh penghasilan bulanan yang saat ini diberlakukan, karena potongan ini diambil dari penghasilan bruto, sehingga beban zakat terasa lebih berat terutama bagi PNS yang merasa kalau gajinya masih belum mencapai *niṣāb*. Sistem ini menggunakan *niṣāb* berdasarkan standar 94 gram emas murni yang nilainya sangat fluktuatif, sehingga tanpa penyesuaian berkala harga emas, pemotongan zakat dapat menjadi tidak adil karena sebagian PNS yang sebenarnya belum mencapai *niṣāb* tetap dipotong, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh untuk menyesuaikan penentuan *niṣāb* dan mekanisme pemotongan agar memenuhi

¹¹ *Ibid.* hlm. 54.

¹² Eko Suryawadi, "Pengaruh Harga Emas Terhadap *Niṣāb* Zakat: Harga Emas Saat ini Rp.1,500,000." Pasbana <https://www.pasbana.com/2025/02/pengaruh-harga-emas-terhadap-nisab-zakat-harga-emas-saat-ini-rp-1500000.html> diakses tanggal 1 Juni 2025.

kebutuhan pokok hidup PNS dan menjamin keadilan serta mematuhi prinsip syariah dalam pelaksanaan zakat profesi.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) SMKN 2 Banda Aceh, Jasmawita Rasyid pemerintah telah menetapkan aturan potongan gaji 2,5% untuk zakat profesi yang langsung diproses oleh bendahara instansi, dengan perhitungan dari total penghasilan bulanan. Aturan ini sudah dituangkan dalam surat keputusan resmi dan telah disosialisasikan secara menyeluruh lewat Baitul Mal Banda Aceh. Meskipun, pemotongan ini belum mempertimbangkan kebutuhan hidup pokok para PNS dan juga perubahan harga emas yang terus berubah ubah, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan apakah *niṣāb* yang memakai harga emas saja sudah tepat, karena belum mengakomodasi beban biaya hidup sehari-hari yang bersumber dari gaji sebagai penghasilan pokok.¹⁴

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Kamarun yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh, bahwa praktik pemotongan zakat profesi oleh pemerintah saat ini dilakukan secara seragam langsung dari gaji pegawai, tanpa memperhatikan apakah penghasilan individu tersebut sebenarnya sudah mencapai *niṣāb* atau belum, padahal dalam ketentuan zakat, kewajiban baru muncul jika pendapatan tahunan telah melampaui batas *niṣāb* yang setara dengan 94 gram emas murni. Selain itu, pemerintah kota Banda Aceh melalui Baitul Mal kota juga perlu lebih cermat dalam memperbarui penetapan *niṣāb*, karena nilai emas yang menjadi acuannya sangat fluktuatif terhadap nilai rupiah dan dapat berubah signifikan dari waktu ke waktu. Sehingga bila tidak dievaluasi secara berkala, bisa menimbulkan ketidakadilan dalam penarikan zakat profesi, karena berdasarkan

¹³ Hasil Wawancara dengan Muhammad Ridha, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, dilakukan hari Kamis, Tanggal 31 Juli 2025.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Jasmawita Rasyid, Pegawai Negeri Sipil SMKN 2 Banda Aceh, dilakukan hari Rabu Via WhatsApp, Tanggal 18 Juni 2025.

harga emas riil, sebagian PNS yang penghasilannya belum memenuhi syarat tetap dipotong zakatnya, padahal berdasarkan nilai emas aktual, gaji yang dihasilkannya tidak mencapai *niṣāb* yang wajib menunaikan zakat profesi. Mekanisme pemotongan zakat profesi sebaiknya dievaluasi ulang, baik dari sisi akumulasi pendapatan tahunan maupun penyesuaian nilai *niṣāb* berdasarkan harga emas terbaru, agar pelaksanaan zakat benar-benar sesuai prinsip syariat dan keadilan sosial.¹⁵

Kebijakan kewajiban zakat profesi bagi PNS di Kota Banda Aceh yang menggunakan pemotongan langsung sebesar 2,5% dari penghasilan bruto dan penetapan *niṣāb* berdasarkan 94 gram emas murni tanpa memperhitungkan kebutuhan hidup layak serta fluktuasi harga emas, telah menimbulkan potensi ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Kondisi ini menyebabkan sebagian PNS diperlukan re-evaluasi penentuan *niṣāb* yang mempertimbangkan nilai gaji riil dan harga emas terkini agar pelaksanaan zakat profesi selaras dengan prinsip keadilan dan ketentuan syariat Islam. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis perlu menjelaskan permasalahan yang dapat menimbulkan berbagai ketidakstabilan terhadap kewajiban zakat di kalangan PNS Kota Banda Aceh dengan judul sebagai berikut ***“Re-Evaluasi Penetapan Niṣāb Zakat Profesi (Analisis Kewajiban Zakat di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Kota Banda Aceh)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan *niṣāb* zakat profesi untuk PNS di lingkungan pemerintah kota Banda Aceh?

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Kamarun, Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan, dilakukan hari Rabu Via WhatsApp, Tanggal 18 Juni 2025.

2. Bagaimana relasi antara penetapan *niṣāb* zakat profesi dengan perubahan atas nilai emas sebagai standar kecukupan syarat dari sisi *niṣāb* zakat?
3. Apakah penetapan zakat untuk PNS di lingkungan kota banda aceh telah memenuhi prinsip-prinsip dasar tentang *niṣāb* zakat profesi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah penulis tetapkan dalam riset ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penetapan *niṣāb* zakat profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, dengan melihat kesesuaian pelaksanaan dan pemahaman terkait *niṣāb* zakat profesi yang berlaku.
2. Untuk menganalisis hubungan antara penetapan *niṣāb* zakat profesi dengan perubahan nilai emas sebagai standar syarat kecukupan *niṣāb* zakat, mengingat *niṣāb* zakat profesi di Aceh ditetapkan berdasarkan 94 gram emas dan mengalami penyesuaian sesuai fluktuasi harga emas terkini.
3. Untuk menilai apakah penetapan zakat profesi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh telah memenuhi prinsip-prinsip dasar *niṣāb* zakat profesi, termasuk aspek keadilan, kepatuhan syariat, dan kesesuaian dengan peraturan daerah serta fatwa yang berlaku.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran tentang pembahasan dalam penelitian dengan benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah-istilah dan kata kunci yang digunakan dalam skripsi yang berjudul Re-Evaluasi terhadap kewajiban zakat di kalangan PNS Kota Banda Aceh di dasarkan pada nilai gaji, harga emas dan kebutuhan PNS sebagai penetapan *Niṣāb* maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yaitu:

1. Re Evaluasi.

Re-evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penilaian kembali terhadap sesuatu yang telah dilakukan sebelumnya untuk meninjau manfaat, efektivitas, atau ketepatan pelaksanaannya.¹⁶ Re-evaluasi merupakan proses sistematis yang dilakukan ketika terjadi perubahan kondisi, data, atau kebutuhan yang menuntut adanya tinjauan ulang terhadap kebijakan atau ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini melibatkan peninjauan ulang terhadap indikator, kriteria, maupun asumsi dasar yang mendasari sebuah keputusan, dengan tujuan agar hasil evaluasi baru lebih akurat, relevan, dan mencerminkan kondisi aktual.¹⁷

Dalam hal kewajiban zakat, re-evaluasi diperlukan ketika variabel-variabel seperti nilai gaji, harga emas, dan tingkat kebutuhan hidup mengalami perubahan yang signifikan. Misalnya, ketika standar *niṣāb* yang digunakan berasal dari harga emas, sementara daya beli masyarakat atau kebutuhan pokok mengalami peningkatan, maka diperlukan penilaian ulang terhadap kelayakan seseorang dikenakan kewajiban zakat. Hal ini penting agar ketentuan zakat tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, tidak membebani pihak yang belum memiliki kecukupan ekonomi, dan memastikan bahwa zakat hanya diwajibkan kepada individu yang telah mencapai batas kemampuan sebagai syarat-syarat yang telah ditetapkan syariat seperti jenis harta, *niṣāb*, *haul*, dan lain-lain.¹⁸

Re-evaluasi zakat yang difokuskan pada penelitian ini adalah pengkajian ulang yang dilakukan terhadap kebijakan, aturan, atau pelaksanaan yang sudah berjalan, dengan tujuan memastikan apakah masih relevan dan sesuai dengan kondisi terbaru. Re-evaluasi ini dilakukan pada peninjauan

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Daring*, Re-evaluasi, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/re-evaluasi> (diakses 2 Juli 2025).

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kebijakan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, dan Penelitian Evaluasi* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 9–11.

¹⁸ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUKAS BAZNAS), *Indikator Zakat Nasional 2022* (Jakarta: BAZNAS RI, 2022), hlm. 41–44.

ulang kewajiban zakat bagi PNS dengan mempertimbangkan nilai gaji, harga emas sebagai acuan *niṣāb*, dan kebutuhan hidup PNS. Hal ini penting agar kebijakan zakat benar-benar adil dan sesuai dengan kemampuan serta kebutuhan PNS saat ini.¹⁹

2. Penetapan *Niṣāb*.

Menurut KBBI, penetapan adalah proses, cara, atau perbuatan menetapkan; penentuan; atau tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.²⁰ Dalam bidang hukum, penetapan juga berarti tindakan atau keputusan resmi yang berlaku untuk kasus tertentu.

Sedangkan *niṣāb* adalah batas minimal jumlah harta yang wajib dizakati.²¹ Dalam istilah zakat, *niṣāb* merupakan ukuran tertentu yang menjadi syarat wajib zakat, jika harta yang dimiliki telah mencapai atau melebihi batas ini, maka seseorang wajib mengeluarkan zakat.

Maksud penetapan *niṣāb* dalam penelitian ini adalah proses menentukan batas minimal harta yang wajib dizakati, yang dalam prinsipnya dapat bersifat *tauqifi* (berdasarkan wahyu dan tidak berubah) atau berdasarkan nilai *had al-kifayah* (kebutuhan hidup layak) yang dapat disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi tiap wilayah. Konsep ini memungkinkan adanya perbedaan *niṣāb* zakat antara satu daerah dengan daerah lain sesuai kebutuhan hidup layak masing-masing, sehingga dianggap lebih adil dan relevan dalam konteks kontemporer. Namun, penetapan *niṣāb* secara *Tauqifi* tetap mempertahankan nilai *niṣāb* seperti 20 dinar emas, 94 gram dan juga 84 gram emas tanpa perubahan meskipun terjadi inflasi atau perubahan ekonomi. Pendekatan ini menunjukkan adanya dinamika *ijtihad* dalam menetapkan

¹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Zakat Penghasilan dan Profesi* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2023), hlm. 19–24.

²⁰*Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, “Penetapan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penetapan> (diakses 3 Juli 2025).

²¹*Kamus Besar Bahasa Indonesia, Daring*, “*Niṣāb*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/niṣāb> (diakses 3 Juli 2025).

niṣāb agar kewajiban zakat tetap sesuai dengan kondisi masyarakat tanpa mengabaikan ketentuan syariat.²²

3. Zakat Profesi.

Menurut KBBI, zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya, menurut syariat Islam.²³ Sedangkan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Profesi biasanya merujuk pada pekerjaan yang dilakukan secara tetap dan menghasilkan penghasilan atau upah, seperti dokter, guru, pegawai negeri, karyawan swasta, konsultan, dan sejenisnya.²⁴

Berdasarkan pengertian *zakat* dan *profesi* di atas, maka zakat profesi dapat diartikan sebagai kewajiban mengeluarkan sejumlah harta tertentu dari penghasilan yang diperoleh seseorang melalui suatu profesi atau pekerjaan yang dilandasi keahlian tertentu, sesuai dengan ketentuan syariat Islam, untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Secara istilah fikih kontemporer, zakat profesi sering juga disebut sebagai zakat penghasilan, yaitu zakat yang dikenakan atas pendapatan rutin seperti gaji, honorarium, atau upah, apabila telah mencapai *niṣāb* dan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam.²⁵

4. Kewajiban Zakat.

Menurut KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan.²⁶

²² Sugeng Priyono, “Analisis Konsep *Niṣāb* Kontemporer; Kontekstualisasi Zakat di Abad Modern”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, No. 1, vol. 2, 2021, hlm. 59.

²³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Daring*, “Zakat”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zakat> (diakses 13 Januari 2026).

²⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Daring*, “Profesi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/profesi> (diakses 13 Januari 2026).

²⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, Jilid I, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, cet. ke-12, 2014), hlm. 489–493.

²⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Daring*, “Kewajiban”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban> (diakses 2 Juli 2025).

Sedangkan zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya, menurut syariat Islam.²⁷

Dengan demikian, kewajiban zakat merupakan suatu keharusan yang bersifat syar'i, di mana setiap individu muslim yang telah memenuhi syarat dikenai beban untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya dalam bentuk zakat, sesuai dengan jenis harta dan ketentuan *niṣāb* yang berlaku. Kewajiban ini tidak hanya berdimensi individual sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga memiliki dimensi sosial karena menjadi mekanisme distribusi kekayaan guna membantu kelompok yang membutuhkan dan menciptakan keadilan ekonomi.

Dalam literatur fikih, zakat termasuk dalam kategori ibadah *maliyah* (ibadah harta), yang wajib ditunaikan ketika syarat-syarat seperti kepemilikan sempurna, *niṣāb*, dan *haul* telah terpenuhi. Zakat juga menjadi bagian dari rukun Islam yang kelima, yang menunjukkan kedudukannya sebagai kewajiban mendasar dalam ajaran Islam. Tidak menunaikan kewajiban zakat bagi yang telah memenuhi syarat dipandang sebagai bentuk kelalaian yang berdampak secara moral, sosial, dan bahkan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan hukum Islam.

Dalam konteks kepegawaian, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima penghasilan rutin, kewajiban zakat seringkali dikaitkan dengan zakat penghasilan (*zakat al-mal al-mustafad*), yang penghitungan *niṣāb*nya merujuk pada harga emas dan mempertimbangkan kecukupan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai kewajiban zakat

²⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, Daring, "Zakat", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zakat> (diakses 2 Juli 2025).

menjadi penting dalam merumuskan kebijakan yang adil dan proporsional terhadap kelompok profesi tertentu.²⁸

5. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat secara resmi oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan atau melaksanakan tugas negara lainnya, dan menerima gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNS merupakan unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam konteks hukum kepegawaian, PNS memiliki hubungan dinas formal dengan negara dan berperan sebagai pelaksana administrasi pemerintahan yang mendukung roda pembangunan nasional serta pelayanan publik yang efektif dan akuntabel.²⁹

Dalam konteks penelitian ini, PNS yang dimaksud adalah mereka yang aktif bekerja di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh, menerima penghasilan tetap, dan menjadi objek pemotongan zakat penghasilan secara resmi. Penelitian menyoroti PNS karena mereka memiliki sistem penggajian yang jelas dan rutin, sehingga relevan untuk dikaji ulang kewajiban zakatnya berdasarkan nilai gaji dan harga emas sebagai penetapan *niṣāb* zakat. Fokus ini penting agar kebijakan zakat bagi PNS lebih adil, proporsional, dan sesuai kondisi ekonomi terkini di Banda Aceh.

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 763–765.

²⁹ Muhammad Ari Rafli, Skripsi: *Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Di Balai Kota Padang (Studi Penelitian: Dinas Bkpsdm Padang)*, (Padang: Universitas Bung Hatta, 2022), hlm.14.

E. Kajian Pustaka.

Kajian pustaka merupakan proses pengumpulan dan evaluasi berbagai referensi yang telah diterbitkan maupun arsip pribadi, yang mencakup teori, konsep, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan erat dengan topik yang sedang saya teliti ini, dengan topik Re-Evaluasi Penetapan *Niṣāb* Zakat Profesi (Analisis Kewajiban Zakat Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Kota Banda Aceh) Adapun dari beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembahasan ini antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nameera Amalia Azzani, Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2022, dengan judul *Analisis Kesadaran Aparatur Sipil Negara dalam Menunaikan Zakat Profesi di SMP Negeri 3 Banda Aceh*. Hasil dari penelitian ini mengkaji tingkat kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Banda Aceh dalam melaksanakan kewajiban zakat profesi, yang besarnya ditetapkan sebesar 2,5% dari penghasilan yang telah mencapai *niṣāb*. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kesadaran ASN terhadap kewajiban ini tergolong cukup tinggi, pemahaman mereka mengenai manfaat mendalam dari zakat profesi masih perlu ditingkatkan. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami sikap dan perilaku ASN terkait pelaksanaan zakat berdasarkan penghasilan mereka, sehingga dapat menjadi dasar untuk upaya peningkatan edukasi dan kesadaran zakat di kalangan pegawai negeri.³⁰

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian Nameera dengan penelitian yang penulis kaji, Persamaannya terletak pada objek kajian yang sama-sama meneliti aparatur sipil negara atau pegawai

³⁰ Nameera Amelia Azzani, Analisis Kesadaran Aparatur Sipil Negara dalam Menunaikan Zakat Profesi (Studi terhadap ASN SMPN 3 Banda Aceh), *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

negeri sipil sebagai subjek dalam pelaksanaan zakat profesi, serta kesamaan lokasi penelitian yang berfokus di Kota Banda Aceh. Selain itu, kedua penelitian sama-sama membahas zakat profesi atau zakat penghasilan yang bersumber dari pendapatan rutin dan menggunakan landasan hukum Islam sebagai kerangka analisis kewajiban zakat. Sedangkan perbedaan penelitian Nameera Amalia Azzani lebih menitikberatkan pada tingkat kesadaran dan pemahaman ASN dalam menunaikan zakat profesi dengan asumsi penetapan *niṣāb* sebesar 2,5% dari penghasilan yang telah mencapai batas tertentu, sedangkan penelitian ini berfokus pada re-evaluasi penetapan *niṣāb* zakat profesi itu sendiri, baik dari aspek normatif maupun implementasinya di kalangan Pegawai Negeri Sipil Kota Banda Aceh. Dengan demikian, penelitian terdahulu memberikan kontribusi dalam memahami sikap dan perilaku ASN terhadap kewajiban zakat profesi, sementara penelitian ini berupaya melengkapi kajian tersebut dengan analisis yang lebih mendalam mengenai kesesuaian dan relevansi penetapan *niṣāb* zakat profesi dalam konteks penghasilan PNS, sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan konsep dan kebijakan zakat profesi di daerah tersebut.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nurul Fauziah, Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2021, berjudul *Analisis Penetapan Niṣab Zakat Profesi Berdasarkan Harga Emas di Kalangan PNS Kota Medan*. Penelitian ini membahas perhitungan zakat profesi dengan acuan utama harga emas sebagai standar *niṣāb* sebesar 85 gram pertahun. Nurul mengkaji bagaimana implementasi perhitungan ini diterapkan di kalangan PNS serta sejauh mana kesesuaian antara penghasilan PNS dan ketentuan *niṣāb* yang berlaku. Fokus utamanya adalah pada aspek normatif syariat dan praktik sosial-ekonomi masyarakat Muslim urban.³¹

³¹ Nurul Fauziah, “Analisis Penetapan *Niṣāb* Zakat Profesi Berdasarkan Harga Emas di Kalangan PNS Kota Medan” *Skripsi*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian Nurul Fauziah dengan penelitian yang penulis kaji. Persamaannya terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas zakat profesi di kalangan pegawai negeri sipil serta menempatkan *niṣāb* sebagai elemen utama dalam menentukan kewajiban zakat penghasilan. Kedua penelitian juga menggunakan pendekatan hukum Islam sebagai landasan normatif dalam menganalisis ketentuan zakat profesi dan relevansinya dengan kondisi penghasilan PNS. Adapun perbedaannya, penelitian Nurul Fauziah secara khusus menitikberatkan pada penetapan *niṣāb* zakat profesi berdasarkan harga emas sebesar 85 gram per tahun dan mengkaji implementasi perhitungan tersebut di kalangan PNS Kota Medan dengan menyoroti kesesuaian antara pendapatan dan standar *niṣāb* yang berlaku. Sementara itu, penelitian ini penetapan *niṣāb* zakat profesi berdasarkan harga emas sebesar 94 gram emas dan juga tidak hanya menelaah penetapan *niṣāb* dari satu acuan tertentu, tetapi lebih berorientasi pada upaya re-evaluasi penetapan *niṣāb* zakat profesi secara komprehensif dalam konteks Pegawai Negeri Sipil Kota Banda Aceh, dengan mempertimbangkan aspek kewajiban zakat, kondisi penghasilan, serta dinamika sosial-ekonomi lokal.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Rudiansyah Ramadhan, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2023, berjudul *Penilaian Kembali Niṣāb Zakat Profesi di Tengah Fluktuasi Harga Emas dan Inflasi Daerah*. Rudiansyah mengkritisi ketergantungan pada harga emas yang sering kali berfluktuasi dan tidak menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat menengah. Dalam penelitiannya, ia mengusulkan pendekatan baru dengan memasukkan variabel inflasi dan kebutuhan konsumsi lokal ke dalam formula penetapan *niṣāb*.³²

³² Rudiansyah Ramadhan, “Penilaian Kembali *Niṣāb* Zakat Profesi di Tengah Fluktuasi Harga Emas dan Inflasi Daerah” *Skripsi*, (Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2023).

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian Rudiansyah dengan penelitian yang penulis kaji. Persamaan kedua penelitian terletak pada fokus utama yang sama-sama meninjau kembali konsep *niṣāb* zakat profesi serta mengkritisi penggunaan standar tunggal harga emas sebagai acuan kewajiban zakat. Keduanya juga berangkat dari kesadaran bahwa perubahan kondisi ekonomi dapat memengaruhi relevansi penetapan *niṣāb* dalam praktik zakat profesi. Perbedaannya, penelitian Rudiansyah Ramadhan lebih menekankan analisis makro dengan menyoroti fluktuasi harga emas dan inflasi daerah sebagai variabel utama, serta menawarkan formulasi alternatif *niṣāb* yang mempertimbangkan kebutuhan konsumsi masyarakat secara umum. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada konteks empiris Pegawai Negeri Sipil Kota Banda Aceh dengan menelaah kewajiban zakat profesi secara lebih spesifik, baik dari sisi normatif maupun implementatif, tanpa secara eksplisit merumuskan formula *niṣāb* baru berbasis variabel ekonomi makro.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Zainal Muttaqin, dosen Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa pada tahun 2020, dengan judul *Respons Muzakki Pegawai Negeri Sipil Kota Langsa Terhadap Kewajiban Zakat Menurut Qanun Aceh No 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal (Studi Tahun 2013)*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sikap dan tanggapan PNS terhadap kewajiban zakat profesi. Temuan menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai kewajiban zakat profesi, terutama terkait penetapan *niṣāb* yang mencakup gaji pokok dan tunjangan, serta waktu pengeluaran zakat (*haul*). Studi ini relevan untuk evaluasi kebutuhan PNS dalam penetapan *niṣāb* zakat.³³

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian Zainal Muttaqin dengan penelitian yang penulis kaji. Adapun persamaan kedua penelitian terletak pada objek kajian yang sama-sama berfokus

³³ Zainal Muttaqin, "Respons Muzakki Pegawai Negeri Sipil Kota Langsa Terhadap Kewajiban Zakat Menurut Qanun Aceh No 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal (Studi Tahun 2013)", *Jurnal Lentera*, Vol. 2, No.1 (2020).

pada PNS serta isu kewajiban zakat profesi dalam konteks regulasi dan praktik di wilayah Aceh. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menyinggung persoalan penetapan *niṣāb* sebagai aspek penting dalam pelaksanaan zakat profesi. Perbedaannya penelitian Zainal Muttaqin lebih menitikberatkan pada sikap dan respons PNS Kota Langsa terhadap kewajiban zakat profesi sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, dengan fokus pada perbedaan pandangan terkait komponen penghasilan yang dikenakan zakat serta waktu pengeluarannya (haul). Sementara itu, penelitian ini tidak hanya melihat respons atau persepsi PNS, tetapi berorientasi pada upaya re-evaluasi penetapan *niṣāb* zakat profesi secara lebih analitis dalam konteks Pegawai Negeri Sipil Kota Banda Aceh, dengan menelaah kesesuaian antara ketentuan *niṣāb* dan kewajiban zakat berdasarkan kondisi penghasilan PNS.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Verina Salisa Azhara dan Ateng Ruhendi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang berjudul *Pelaksanaan Penentuan Niṣāb Zakat Profesi PNS Menurut Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis*. Penelitian ini membahas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai subjek zakat profesi wajib mengeluarkan zakat jika penghasilannya mencapai *niṣāb* sesuai Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003. Namun, di Kabupaten Ciamis, Kementerian Agama memungut zakat setiap bulan dari semua golongan PNS tanpa memperhatikan *niṣāb*, bahkan dari penghasilan kotor dan sebelum haul terpenuhi. Pelaksanaan ini tidak sesuai dengan Fatwa MUI dan Keputusan BAZNAS, sehingga perlu penyesuaian agar sesuai dengan ketentuan syariat dan regulasi yang berlaku.³⁴

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian Verina Salisa Azhara dan Ateng Ruhendi dengan penelitian yang

³⁴ Verina Salisa Azhara, Ateng Ruhendi, "Pelaksanaan Penentuan *Niṣāb* Zakat Profesi PNS Menurut Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.7, No.2 (2020).

penulis kaji. persamaan kedua penelitian terletak pada fokus pembahasan mengenai PNS sebagai subjek zakat profesi serta pentingnya penetapan *niṣāb* sebagai syarat utama kewajiban zakat penghasilan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Selain itu, keduanya sama-sama menempatkan fatwa dan regulasi resmi, seperti Fatwa MUI, sebagai landasan normatif dalam menilai praktik pemungutan zakat profesi. Perbedaannya penelitian Verina Salisa Azhara dan Ateng Ruhendi lebih menekankan pada aspek implementasi kebijakan zakat profesi di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ciamis, khususnya praktik pemungutan zakat bulanan yang tidak mempertimbangkan terpenuhinya *niṣāb* dan haul serta pengenaan zakat atas penghasilan kotor, sehingga dinilai tidak sesuai dengan Fatwa MUI dan ketentuan BAZNAS. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada upaya re-evaluasi penetapan *niṣāb* zakat profesi secara konseptual dan aplikatif dalam konteks Pegawai Negeri Sipil Kota Banda Aceh, dengan menelaah kewajiban zakat berdasarkan kondisi penghasilan dan kesesuaian ketentuan *niṣāb* yang diterapkan.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian sangat dibutuhkan dalam menjelaskan prosedur dan langkah-langkah yang sistematis dalam suatu penelitian ilmiah untuk menghasilkan suatu temuan dan solusi dari suatu permasalahan yang menjadi fokus objek penelitian. Penelitian ini sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi memerlukan metode penelitian untuk menegaskan proses dan tahapan yang akan penulis lakukan dalam mengkaji objek penelitian sesuai dengan prosedur penelitian yang sistematis dengan tujuan untuk validasi data yang diperoleh.

Untuk tercapainya suatu penelitian, tahapan ataupun prosedur dalam metode penelitian, tahapan ataupun prosedur dalam metode penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data guna memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan merumuskan konsep *niṣāb* zakat profesi berdasarkan pandangan para ulama, doktrin fiqh zakat, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang berkembang dalam literatur keilmuan dan teori hukum Islam. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan dan ketentuan hukum positif yang mengatur zakat profesi, baik yang terdapat dalam perundang-undangan, qanun, maupun fatwa yang berlaku.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif empiris. Normatif-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma atau aturan tertulis, tetapi juga sebagai perilaku yang diterapkan dalam realitas sosial. Aspek normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur *niṣāb* zakat profesi, baik yang bersumber dari fiqh zakat, fatwa Majelis Ulama Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, aspek empiris digunakan untuk melihat bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik pelaksanaan zakat profesi di lapangan.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh oleh peneliti dalam membuat karya ilmiah ini terdiri dari berbagai sumber, baik dari dokumen maupun narasumber secara langsung. Dalam penelitian ini terdiri dari dua data utama, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan responded yang memiliki pengalaman atau keterlibatan secara langsung dengan objek penelitian dan masih memerlukan pengolahan lebih lanjut. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Data primer yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah Kota Banda Aceh.

Adapun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dari Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk menilai apakah penetapan zakat profesi bagi PNS di lingkungan Pemerintah kota Banda Aceh telah memenuhi prinsip-prinsip dasar *niṣāb* zakat profesi, termasuk aspek keadilan, kepatuhan syariat, dan kesesuaian dengan peraturan daerah serta fatwa yang berlaku.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang mampu memperkuat data pokok. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang didasarkan pada sumber yang memiliki relevansi dengan topik yang dikaji, seperti Fatwa DSN MUI, literatur akademik, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, skripsi, dan juga berbagai referensi lain yang berkaitan dengan penetapan *niṣāb* zakat Profesi PNS kota Banda Aceh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah sekumpulan informasi atau deskripsi dasar mengenai suatu objek yang diperoleh melalui pengamatan. Data ini dapat diolah untuk menghasilkan informasi, dan biasanya berasal dari pencatatan peneliti yang berisi fakta maupun angka.³⁵ Untuk mendapatkan data yang di perlukan dalam penelitian, penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data.

³⁵ Marzuki, “*Metodelogi Riset*”, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UIL, 1983), hlm. 8.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk dialog yang dilakukan secara terencana antara pewawancara dan responden dengan tujuan untuk memperoleh data atau informasi secara verbal yang relevan dengan topik penelitian. Dalam pelaksanaannya, wawancara tidak hanya sekadar bertanya dan menjawab, tetapi juga menjadi sarana peneliti untuk menggali lebih dalam pandangan, pengalaman, pendapat, serta pengetahuan responden terkait permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara dilakukan dengan fokus dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga pertanyaan yang diajukan dapat terarah dan membantu peneliti memperoleh data yang mendalam serta sesuai dengan kebutuhan penelitian. Melalui proses wawancara, peneliti juga dapat mengamati ekspresi, gestur, dan nada suara responden yang dapat memberikan makna tambahan terhadap jawaban yang disampaikan, sehingga data yang diperoleh tidak hanya berupa kata-kata, tetapi juga konteks yang dapat memperkaya hasil penelitian secara keseluruhan.³⁶

Wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber dilaksanakan melalui metode tanya jawab secara langsung dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di kota Banda Aceh dan juga pihak Baitu Mal sebagai pengelola zakat. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi, pendapat, dan pengalaman para PNS terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Melalui proses tanya jawab ini, penulis berusaha memperoleh data yang mendalam dan akurat dengan tetap mengacu pada pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya agar pembahasan tetap terarah. Selain itu, wawancara ini juga memungkinkan penulis untuk mengamati ekspresi, intonasi, dan respons

³⁶ Shubki Ritonga, "Rekapitulasi Rata-Rata Data Hasil Wawancara Calon Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Bukhary Labuhanbatu Tahun 2023", *Jurnal pendidikan agama dan sains* (2023), hlm. 3.

nonverbal dari narasumber, sehingga informasi yang diperoleh dapat dianalisis secara lebih komprehensif sebagai bagian dari upaya memperoleh gambaran yang jelas terkait fenomena yang diteliti di lingkungan PNS kota Banda Aceh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang diperoleh melalui pengumpulan berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, baik berupa dokumen-dokumen yang belum pernah dipublikasikan maupun dokumen yang telah dipublikasikan. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data penelitian sehingga data yang diperoleh menjadi lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber dokumentasi dapat berupa dokumen tertulis seperti arsip, catatan, surat keputusan, laporan, serta data administrasi, maupun dalam bentuk non-tekstual seperti foto, rekaman suara, film, gambar, atau karya-karya monumental lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui dokumentasi, peneliti dapat memperoleh data yang bersifat historis dan faktual sebagai bahan pendukung dalam menganalisis dan menginterpretasikan hasil penelitian, sehingga hasil penelitian menjadi lebih kaya serta mendukung validitas data yang diperoleh dari metode pengumpulan data lainnya.³⁷

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai salah satu metode pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai laporan pendataan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kota Banda Aceh. Data yang dikumpulkan melalui dokumentasi meliputi data terkait gaji PNS, kebutuhan PNS untuk keperluan sehari-hari, serta data administratif lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh data faktual yang bersifat

³⁷ Muh Fitrah, dkk, *Metode Penelitian, (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus)*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), hlm. 74.

resmi dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat mendukung data yang diperoleh dari metode lain seperti wawancara dan observasi. Selain itu, penggunaan dokumentasi juga mempermudah peneliti dalam memahami kondisi dan kebutuhan PNS di kota Banda Aceh secara lebih objektif berdasarkan data yang tercatat secara sistematis di instansi terkait. Dengan demikian, dokumentasi menjadi bagian penting dalam penelitian ini untuk melengkapi dan memperkuat hasil analisis data penelitian.

5. Keabsahan Data

Dalam rangka memastikan kredibilitas data yang diperoleh, penulis melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber serta melalui beberapa teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan dua bentuk triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari informan yang memiliki posisi dan pengalaman berbeda. Dalam penelitian ini, sumber data berasal dari pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh, yaitu Muslem, Raudhah, dan Azhari Mutiara, serta beberapa PNS sebagai pihak yang mengalami langsung pelaksanaan pemotongan zakat profesi. Perbandingan tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penetapan *niṣāb*, dasar dan besaran pemotongan, penyesuaian *niṣāb* terhadap harga emas, serta penerapan kebutuhan pokok.

Apabila ditemukan perbedaan keterangan antar informan, penulis tidak langsung menetapkan salah satu sebagai informasi yang benar, tetapi membandingkannya dengan dokumentasi dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, triangulasi sumber digunakan untuk memperoleh data yang lebih objektif sekaligus melihat kesesuaian dan perbedaan antara

ketentuan dengan praktik pelaksanaan zakat profesi PNS di Kota Banda Aceh.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan menguji kesesuaian data yang diperoleh melalui wawancara dengan informasi yang ditemukan dalam dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali keterangan, pengalaman, serta pemahaman pihak Baitul Mal dan PNS mengenai penetapan dan pelaksanaan *niṣāb* zakat profesi. Sementara itu, dokumentasi dimanfaatkan sebagai bahan pendukung untuk memeriksa kembali informasi tersebut melalui dokumen terkait penetapan *niṣāb*, ketentuan zakat profesi, data PNS, dan dokumen administratif yang relevan dengan penelitian.

Dalam prosesnya, keterangan hasil wawancara mengenai mekanisme pemotongan zakat profesi, penetapan *niṣāb* berdasarkan 94 gram emas, perubahan harga emas, serta mekanisme penyesuaian *niṣāb* dibandingkan dengan dokumen dan ketentuan tertulis yang menjadi dasar pelaksanaannya. Perbandingan tersebut dilakukan agar data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari pernyataan informan, tetapi juga didukung oleh bukti dokumenter yang relevan. Dengan demikian, triangulasi teknik dapat membantu meningkatkan kredibilitas data sekaligus memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai pelaksanaan zakat profesi bagi PNS di Kota Banda Aceh.

6. Langkah-langkah Analisis Data

Langkah-langkah analisis data dalam metodologi penelitian adalah tahapan sistematis yang dilakukan untuk mengolah, menganalisis, dan menafsirkan data agar menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipahami.

Dalam penelitian ini, meliputi beberapa langkah yang sistematis, antaranya adalah:

- a. Pemilihan data yang sesuai dengan permasalahan penelitian, sehingga dengan pemilahan ini akan terverifikasi data primer dan sekunder yang memang sumbernya berbeda. Hal ini, juga dapat memastikan bahwa data yang di ambil penulis ini dari sumber yang valid.
- b. Menelaah data dari proses identifikasi dan validasi dengan gaji PNS, harga emas dan juga kebutuhan PNS Untuk mengevaluasi penetapan *niṣāb* zakat profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah kota Banda Aceh khususnya di bagian keuangan, dengan melihat kesesuaian pelaksanaan dan pemahaman terkait *niṣāb* zakat profesi yang berlaku.
- c. Menganalisis nilai gaji, harga emas dan kebutuhan pokok PNS kota Banda Aceh sebagai penetapan *niṣāb*.
- d. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif sebagai bagian dari laporan penelitian yang mengikuti format skripsi, dengan menggambarkan data yang sistematis.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengacu secara ketat pada Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi tahun 2019 sebagai acuan utama dalam teknik penulisan. Selain itu, referensi penting lainnya yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk memastikan ketepatan penggunaan bahasa, serta Al-Qur'an beserta terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai sumber otoritatif dalam konteks keagamaan. Penulis juga memperkaya landasan teori dan metodologi dengan merujuk pada pedoman tambahan yang relevan, seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), berbagai literatur fiqh muamalah yang mendalam, serta sejumlah penelitian terdahulu yang berhubungan erat dengan

topik kajian ini dan juga Qanun Aceh No.3 tahun 2021. Dengan memanfaatkan sumber-sumber tersebut secara sistematis dan terstruktur, penelitian ini disusun sedemikian rupa agar memudahkan pembaca dalam memahami setiap aspek dan analisis yang dikemukakan, sehingga hasil penelitian dapat tersampaikan secara jelas, logis, dan komprehensif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini penting untuk dijelaskan agar memudahkan penulisan dan pemahaman. Sistematika yang terdapat pada skripsi ini terbagi menjadi empat bab dan masing-masing bab tersebut terdapat subbab di dalamnya yang saling berkaitan, adapun sistematika yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penejelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua membahas secara mendalam landasan teori yang meliputi pengertian zakat profesi dan dasar hukum menurut fiqh muamalah, syarat penetapan *niṣāb* zakat profesi, serta pendapat ulama terkait, sistem penetapan zakat profesi menurut qanun Aceh No. 3 tahun 2021 dan nilai *niṣāb* zakat profesi menurut qanun No. 3 tahun 2021. Selain itu, kajian ini menelaah relevansi nilai gaji dan harga emas PNS sebagai faktor utama dalam penetapan *niṣāb* zakat profesi.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang penulis teliti yaitu mekanisme penentuan *niṣāb* zakat profesi untuk PNS di lingkungan pemerintah kota Banda Aceh, relasi penetapan *niṣāb* zakat profesi terhadap perubahan nilai emas sebagai standar kecukupan *niṣābnya* dan tinjauan terhadap penetapan zakat PNS di lingkungan kota Banda Aceh menurut prinsip-prinsip dasar *niṣāb* zakat profesi.

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan serta saran yang menyangkut dengan penelitian, penulisan dan penyusunan skripsi ini.



BAB DUA

NIṢĀB PADA ZAKAT PROFESI MENURUT KONSEP FIQH ZAKAT DAN QANUN ACEH NO. 3 TAHUN 2021

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Niṣāb* Zakat Profesi

Konsep *niṣāb* memiliki keterkaitan erat dengan pembahasan zakat karena menjadi penentu awal lahirnya kewajiban tersebut. Setiap ketentuan zakat mensyaratkan adanya ukuran tertentu yang berfungsi sebagai batas pemisah antara harta yang belum dan yang sudah dikenai kewajiban zakat. Keberadaan ukuran ini menunjukkan bahwa zakat tidak diberlakukan secara seragam, melainkan didasarkan pada tingkat kemampuan ekonomi yang terukur. *Niṣāb* menempati posisi strategis dalam struktur hukum zakat sebagai instrumen penentu kewajiban.

Secara etimologis, istilah *niṣāb* (النِّصَاب) berakar dari bahasa Arab yang mengandung arti pokok, batas, ataupun ukuran yang dijadikan pedoman. Kata ini berasal dari akar kata *naṣaba* yang memiliki makna *al-iqāmah*, yakni mendirikan, menegakkan, atau menetapkan sesuatu agar berdiri pada posisinya. Oleh karena itu, dalam pengertian bahasa, *niṣāb* dapat dipahami sebagai sebuah batas tertentu yang berfungsi sebagai standar baku atau ukuran yang ditetapkan untuk menilai suatu keadaan atau objek. Dengan kata lain, *niṣāb* bukan hanya sekadar istilah linguistik, melainkan mencerminkan prinsip adanya ukuran yang pasti dan jelas sebagai dasar penetapan suatu ketentuan.³⁸

Dalam kajian terminologis, para ahli fiqh memberikan pengertian bahwa *niṣab* merupakan ukuran minimal kepemilikan harta yang harus berada dalam genggamannya seorang muslim. Apabila jumlah tersebut telah tercapai, maka harta itu dikenai kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, *niṣāb* berfungsi sebagai penentu apakah seorang muslim telah masuk dalam

³⁸ Fairūzabādī, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1987), hlm, 1324.

kategori wajib zakat atau belum. Dalam hal ini, Imam Al-Jurjani memberikan penjelasan yang lebih spesifik dengan menyatakan bahwa:

النصاب هو المقدار المعتبر من المال الذي تجب فيه الزكاة

Artinya: *Niṣāb* adalah jumlah tertentu dari harta yang menjadikan zakat wajib.³⁹

Niṣāb menempati posisi yang sangat krusial dalam ajaran zakat karena menjadi tolak ukur syariat untuk menentukan siapa yang layak dibebani kewajiban tersebut. Penetapan batas minimal harta ini berfungsi agar zakat hanya berlaku bagi individu yang telah mencapai tingkat kecukupan materi, sehingga tidak menekan mereka yang masih berada dalam kondisi kekurangan. Melalui konsep ini, tampak jelas bahwa Islam menegakkan prinsip keadilan dengan cara menempatkan kewajiban sesuai kemampuan. Oleh sebab itu, *niṣāb* dapat dipandang sebagai instrumen syariat yang membedakan kelompok masyarakat yang benar-benar memiliki kelebihan harta dengan mereka yang belum, sekaligus menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi umat.⁴⁰

Dalam Mukhtamar Internasional Pertama tentang Zakat yang diselenggarakan di Kuwait pada 29 Rajab 1404 H (30 April 1984 M), para ulama dan pakar ekonomi syariah menyatakan kesepakatan bahwa zakat profesi termasuk kewajiban apabila pendapatan seseorang telah mencapai batas *niṣāb*. Walaupun terdapat variasi pendapat mengenai metode pengeluarnya apakah dikeluarkan saat menerima penghasilan atau setelah genap satu tahun mereka tetap sepakat pada kewajiban zakat profesi itu sendiri.⁴¹

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan hukum nasional di Indonesia. Dalam Pasal 11 ayat (2) Bab IV Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang

³⁹ Al-Jurjani, *At-Ta'rifat* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), hlm. 294.

⁴⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*, Vol. 1 (Jeddah: King Abdulaziz University, 2003), hlm. 227.

⁴¹ Ahmad Rifa'i, *Fiqh Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Prenada media Group, 2021), hlm. 87.

Pengelolaan Zakat, ditegaskan bahwa jenis harta yang dikenakan zakat meliputi emas, perak, dan uang, usaha perdagangan dan perindustrian, hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan, peternakan, pendapatan serta jasa dan juga rikaz. Ketentuan ini memperluas cakupan objek zakat agar sesuai dengan perkembangan bentuk kepemilikan harta modern.⁴²

Berdasarkan landasan tersebut, dapat dirumuskan secara lebih spesifik dengan mempertimbangkan karakteristik pendapatan profesional dalam konteks ekonomi kontemporer bahwa *niṣāb* zakat profesi adalah batas minimal penghasilan atau pendapatan yang diperoleh seseorang dari pekerjaan, profesi, atau jasa keahliannya baik yang bersifat mandiri maupun terikat dengan pihak lain yang apabila telah mencapai ukuran tersebut dalam periode tertentu, maka wajib dikeluarkan zakatnya sesuai ketentuan syariat Islam.

Cakupan profesi yang dimaksud dalam pembahasan zakat profesi sesungguhnya tidak terbatas pada mereka yang berstatus pegawai dengan penghasilan tetap saja. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan menegaskan bahwa objek zakat ini meliputi setiap bentuk penghasilan yang diperoleh secara halal, tanpa membedakan apakah penghasilan tersebut lahir dari hubungan kerja formal maupun dari usaha keahlian yang bersifat mandiri. Atas dasar itu, profesi yang dimaksud dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni profesi yang terikat pada suatu instansi atau pemberi kerja, seperti Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/Polri, dan karyawan swasta yang menerima gaji secara rutin setiap bulan, serta profesi yang dijalankan secara mandiri tanpa ikatan kerja tetap, seperti dokter, advokat, konsultan, notaris, arsitek, maupun penceramah, yang penghasilannya cenderung berfluktuasi mengikuti jumlah klien atau proyek yang mereka tangani.

Pandangan Yusuf Qardhawi turut memperkuat penjelasan di atas dengan menekankan bahwa unsur yang menjadikan suatu penghasilan wajib dizakati

⁴² Nurul Huda dan Mustika Rahmawati, *Hukum Zakat di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 54.

bukan terletak pada jenis pekerjaannya, melainkan pada karakteristik harta yang dihasilkan. Selama penghasilan tersebut bersifat produktif, memiliki nilai ekonomis, diperoleh dari jalan yang halal, telah menjadi hak milik penuh, dan jumlahnya melampaui kebutuhan pokok, maka kewajiban zakat berlaku terlepas dari apa pun bentuk profesi yang menghasilkannya. Konsekuensinya, honorarium, upah atas jasa, tunjangan, maupun pendapatan yang sifatnya insidental turut menjadi bagian dari objek zakat profesi, tidak terbatas pada gaji bulanan yang diterima secara berkala.

Meski demikian, terdapat batasan yang perlu digarisbawahi, yaitu penghasilan yang bersumber dari kegiatan perdagangan atau perniagaan tidak termasuk dalam kategori zakat profesi, melainkan tunduk pada ketentuan zakat tijārah yang memiliki mekanisme haul serta cara perhitungan aset dan kewajiban tersendiri. Kendati begitu, sebagian ulama kontemporer tetap membuka ruang penggabungan perhitungan apabila seseorang memperoleh penghasilan dari dua sumber sekaligus, yaitu gaji tetap dan usaha sampingan. Adapun syarat yang melekat pada subjek yang dikenai kewajiban ini tetap mengikuti ketentuan umum dalam fikih zakat, yakni beragama Islam, telah baligh, berakal sehat, serta memiliki penghasilan bersih yang melampaui kebutuhan pokok dan tidak terbebani utang dalam jumlah yang signifikan.

Landasan hukum mengenai zakat beserta aturan *niṣāb*nya telah ditegaskan secara kokoh dalam syariat Islam, dengan pijakan utama yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad ﷺ. Kedua sumber hukum tersebut bukan hanya menegaskan kewajiban zakat sebagai salah satu rukun Islam, tetapi juga memberikan legitimasi yang jelas bahwa *niṣāb* merupakan instrumen penting untuk menentukan siapa yang berkewajiban menunaikannya. Dengan demikian, Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman normatif yang menggariskan kewajiban zakat secara umum, sementara hadis Nabi ﷺ hadir untuk memberikan penjelasan rinci mengenai batas minimal harta yang wajib dizakati, sehingga umat Islam

memiliki panduan yang lengkap dan terperinci dalam melaksanakan ibadah zakat sesuai ketentuan syariat.

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara rinci mengenai batasan *niṣāb*, namun menegaskan kewajiban zakat secara umum. Salah satu ayat yang menjadi landasan penting adalah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]: 103).

Ayat tersebut menegaskan kewajiban zakat sebagai instrumen penyucian harta dan jiwa kaum muslimin. Perintah “*khudz*” (ambilah) dalam ayat ini menunjukkan bahwa zakat bukan sekadar anjuran sukarela, melainkan kewajiban yang memiliki dimensi sosial dan dapat ditegakkan oleh otoritas (pemerintah atau amil zakat). Zakat berfungsi untuk membersihkan harta dari hak orang lain serta menyucikan jiwa *muzakki* dari sifat kikir dan cinta berlebihan terhadap dunia. Menurut penafsiran Ibnu Katsir, frasa: “*tutahhīruhum wa tuzakkīhim bihā*” mengandung dua makna utama: pertama, zakat membersihkan harta dari unsur yang tidak baik; kedua, zakat menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dengan menumbuhkan keikhlasan dan ketaatan kepada Allah SWT. Dengan demikian, zakat tidak hanya berdampak pada aspek material, tetapi juga memiliki implikasi spiritual dan moral bagi individu serta masyarakat.⁴³

Hadis Nabi Muhammad ﷺ memberikan uraian yang jelas dan terperinci mengenai ketentuan *niṣāb*. Melalui berbagai riwayat sahih, beliau menegaskan ukuran minimal harta yang wajib dikenai zakat, baik untuk emas, perak, hasil

⁴³ Ismā‘īl bin ‘Umar bin Katsīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, juz 4 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 164–165.

pertanian, maupun hewan ternak. Hadis-hadis tersebut menjadi acuan pokok bagi para ulama dalam merumuskan standar *niṣāb*, sehingga umat Islam memiliki pedoman yang pasti dan terukur dalam melaksanakan kewajiban zakat.

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah, tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor, dan tidak ada zakat pada hasil pertanian yang kurang dari lima wasaq.” (HR. Muslim).⁴⁴

لَيْسَ فِي الذَّهَبِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ
(رواه أبو داود)

Artinya: “Tidak ada zakat pada emas yang kurang dari dua puluh dinar. Apabila telah mencapai dua puluh dinar, maka zakatnya setengah dinar.” (HR. Abū Dāwūd).⁴⁵

Dua hadis di atas menunjukkan bahwa syariat Islam menetapkan kewajiban zakat berdasarkan konsep *niṣāb*, yaitu batas minimal kepemilikan harta yang menyebabkan seseorang wajib menunaikan zakat. Hadis pertama (riwayat Muslim) menegaskan bahwa zakat tidak diwajibkan pada harta yang belum mencapai batas *niṣāb* tertentu, baik dalam bentuk perak, hewan ternak, maupun hasil pertanian.

Hadis kedua (riwayat Abū Dāwūd) mempertegas konsep yang sama dalam konteks emas, bahwa zakat baru diwajibkan apabila kepemilikan telah mencapai dua puluh dinar, dengan kadar zakat sebesar setengah dinar (2,5%). Ini menunjukkan bahwa *niṣāb* berfungsi sebagai instrumen keadilan ekonomi, agar

⁴⁴ Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Zakāh, hadis no. 979 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1991).

⁴⁵ Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy‘ats al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Zakāh, hadis no. 1573 (Beirut: Dār al-Fikr, 2007), hlm. 247.

kewajiban zakat tidak membebani individu yang belum mencapai tingkat kecukupan ekonomi.

Dari landasan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi ﷺ dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an berperan sebagai sumber normatif yang menegaskan kewajiban zakat secara global tanpa menyebutkan batas minimal harta secara rinci. Sebaliknya, hadis-hadis Nabi ﷺ hadir untuk memberikan penjelasan praktis mengenai ukuran *niṣāb* pada berbagai jenis harta, mulai dari emas, perak, hasil pertanian hingga ternak. Dengan adanya petunjuk ini, para ulama kemudian melakukan formulasi hukum yang sistematis, sehingga lahirlah standar *niṣāb* yang dijadikan pedoman baku bagi umat Islam dalam mengamalkan kewajiban zakat secara konsisten, terukur, dan sesuai tuntunan syariat.

B. Syarat *Niṣāb* Zakat Profesi Menurut Ulama Fiqh

Ketentuan paling mendasar dalam penetapan kewajiban zakat profesi menurut pandangan ulama fiqh adalah terpenuhinya batas minimal harta atau *niṣāb*. Dalam konteks zakat penghasilan, mayoritas ulama fiqh kontemporer menyepakati bahwa standar *niṣāb*-nya disetarakan dengan *niṣāb* zakat emas, yang dalam praktik di beberapa daerah seperti ketentuan Baitul Mal ditentukan senilai 94 gram emas. Penyeragaman *niṣāb* ini didasarkan pada pertimbangan fiqh bahwa penghasilan dari profesi dan keahlian merupakan bagian dari kekayaan yang memiliki potensi berkembang (*al-māl al-mustanmi*), sehingga secara hukum mengikuti ketentuan zakat harta (zakat mal), baik dari sisi *niṣāb* maupun karakter kewajibannya.

1. Penghasilan Berasal dari Sumber yang Halal

Menurut pandangan ulama fiqh, salah satu syarat penting yang berkaitan dengan terpenuhinya *niṣāb* zakat profesi adalah bahwa penghasilan tersebut bersumber dari aktivitas kerja yang dibenarkan oleh syariat Islam. Pendapatan yang diperoleh melalui praktik atau profesi yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam tidak dapat dikategorikan

sebagai harta yang wajib dizakati, karena zakat pada hakikatnya berfungsi untuk mensucikan kekayaan yang halal dan diperoleh secara sah. Oleh karena itu, penghasilan yang berasal dari sumber yang diharamkan tidak dikenai kewajiban zakat, melainkan harus ditinggalkan serta diselesaikan sesuai ketentuan syar'i melalui taubat dan pengembalian hak apabila diperlukan.⁴⁶

2. Kepemilikan Sempurna (*al-Milk al-Tām*)

Dalam perspektif ulama fiqh, kewajiban zakat profesi baru berlaku apabila penghasilan yang telah mencapai *niṣāb* berada dalam kondisi kepemilikan penuh oleh *muzakki*. Kepemilikan sempurna dalam konteks ini berarti bahwa pendapatan berupa gaji, upah, atau honor telah diterima secara aktual dan sepenuhnya berada di bawah kendali pemiliknya. Dengan demikian, pendapatan yang masih bersifat hak tagih, tertunda pembayarannya, atau belum diterima secara faktual tidak termasuk harta yang wajib dizakati hingga benar-benar berpindah menjadi milik utuh dan sah menurut ketentuan syariat.⁴⁷

3. Bebas dari Utang Mendesak

Menurut pandangan ulama fiqh kontemporer, penghasilan yang secara nominal telah mencapai batas *niṣāb* belum tentu langsung dikenai kewajiban zakat apabila masih terbebani oleh utang yang bersifat mendesak dan telah jatuh tempo. Dalam hal penghasilan tersebut setelah dikurangi kewajiban utang menjadi kurang dari ukuran *niṣāb*, maka kewajiban zakat tidak berlaku. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip perlindungan terhadap *muzakki* agar pelaksanaan zakat tidak menimbulkan kesulitan, sekaligus menjaga keselarasan dengan tujuan

⁴⁶ Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Zakat Kontemporer: Perspektif Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 87.

⁴⁷ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Zakat* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm. 112.

utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang menekankan kemaslahatan dan keadilan.⁴⁸

4. Tidak Disyaratkan Haul

Sebagian besar ulama fiqh kontemporer, termasuk yang dijadikan rujukan oleh Baitul Mal, berpendapat bahwa pelaksanaan zakat profesi tidak bergantung pada terpenuhinya syarat haul atau kepemilikan harta selama satu tahun. Zakat penghasilan dipersamakan dengan zakat hasil pertanian yang kewajibannya muncul pada saat hasil diperoleh, bukan setelah berlalu satu tahun kepemilikan. Atas dasar ini, Baitul Mal menetapkan bahwa zakat profesi dapat ditunaikan setiap kali penghasilan diterima atau dihimpun secara berkala, sepanjang akumulasi penghasilan tersebut telah mencapai *niṣāb*. Tidak disyaratkannya haul dimaksudkan untuk menjaga efektivitas fungsi sosial zakat, memberikan kemudahan bagi *muzakki*, serta memastikan distribusi zakat dapat dilakukan lebih cepat dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan umat.⁴⁹

C. Pendapat Ulama tentang *Niṣāb* Zakat Profesi

Para ulama kontemporer memandang bahwa zakat profesi merupakan bentuk kewajiban zakat yang dibebankan atas setiap pendapatan yang diperoleh seseorang melalui kemampuan, kompetensi, dan aktivitas profesional tertentu. Pendapatan tersebut bisa berasal dari pekerjaan mandiri maupun pekerjaan yang berada dalam suatu institusi atau lembaga. Jenis profesi yang termasuk dalam kategori ini sangat beragam, mencakup berbagai pekerjaan modern yang hasilnya dapat bersifat tetap ataupun fluktuatif, seperti tenaga medis, ahli hukum, konsultan, pendidik, arsitek, teknisi, dan profesi profesional lain yang

⁴⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dan Keadilan Sosial* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 96.

⁴⁹ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Fiqh Zakat Indonesia* (Jakarta: BAZNAS RI, 2022), hlm. 66–68.

menghasilkan pemasukan signifikan. Pendapatan dari profesi-profesi ini cenderung besar, rutin, dan dapat diukur secara jelas, sehingga memunculkan bentuk harta baru yang tidak sepenuhnya dikenal dalam struktur sosial-ekonomi pada masa ulama klasik. Oleh karena itu, perkembangan ini menuntut lahirnya kajian fiqh yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi modern serta menegaskan kembali dasar-dasar hukumnya.⁵⁰ Pendapat ulama yang mewajibkan zakat profesi:

1. Yusuf Al Qarhdhawi

Yusuf al-Qaradawi merupakan figur sentral dalam pengembangan wacana zakat profesi dalam fiqh modern. Melalui karya besarnya *Fiqh az-Zakah*, ia mengklasifikasikan pendapatan profesional sebagai bagian dari *al-māl al-mustafād*, yaitu harta yang diperoleh melalui usaha atau aktivitas tertentu dan karena itu wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima. Walaupun demikian, kontribusi al-Qaradawi bukan berarti tanpa preseden, sebab isu mengenai zakat atas sumber pendapatan kontemporer telah disinggung terlebih dahulu oleh sejumlah ulama, seperti Abdurrahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, dan Abdul Wahhab Khalaf, yang turut mengemukakan dasar-dasar teoritis mengenai kewajiban zakat pada penghasilan modern.⁵¹

Dalam argumentasinya, al-Qaradawi menegaskan bahwa pendapatan profesi yang diterima seseorang menjadi wajib dizakati ketika jumlahnya, dalam hitungan harian, mingguan, atau bulanan, mencapai nilai uang setara 85 gram emas setelah dikurangi kebutuhan mendesak.⁵² Ia menilai bahwa karena penghasilan profesi merupakan harta yang diperoleh secara langsung dan terus-menerus, maka lebih tepat dikiaskan

⁵⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, Jilid I (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1997), hlm. 421–423.

⁵¹ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat: Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā*, (Kairo: Dar al-Fikr, 2000), 76.

⁵² Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1997), hlm. 499–502.

kepada hasil pertanian yang dizakati saat panen, sehingga tidak disyaratkan haul. Dengan demikian, *niṣāb* ditetapkan melalui nilai emas dan harta yang wajib dizakati adalah sebesar 2,5 gram emas, sedangkan kewajiban membayarnya dilakukan saat harta diterima.

2. Abdul Wahhab Khalaf dan Muhammad Abu Zahrah

Abdul Wahhab Khalaf, seorang pakar terkemuka dalam disiplin ushul fiqh sekaligus pemikir hukum Islam kontemporer, bersama dengan gurunya, Muhammad Abu Zahrah, termasuk di antara ulama yang memberikan legitimasi kuat terhadap kewajiban zakat atas penghasilan profesi. Keduanya berpendapat bahwa setiap bentuk pendapatan yang diperoleh melalui keahlian, tenaga, atau profesi tertentu merupakan bagian dari harta yang memiliki sifat produktif. Dari sudut pandang fiqh, harta tersebut digolongkan sebagai kekayaan yang masuk dalam kategori wajib zakat, karena memiliki kesamaan karakteristik dengan keuntungan yang diperoleh dari aktivitas perdagangan. Dengan demikian, zakat profesi dipandang sebagai instrumen syaria'at untuk mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta memastikan distribusi harta yang lebih merata di tengah masyarakat.⁵³

Abdul Wahhab Khalaf dan Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa *niṣāb* zakat profesi seharusnya disesuaikan dengan *niṣāb* emas, yakni senilai 85 gram emas.⁵⁴ Pandangan tersebut berbeda dari pendekatan Yusuf al-Qaradawi yang mengqiyaskan zakat profesi kepada zakat hasil pertanian. Khalaf dan Abu Zahrah berargumen bahwa karakter pendapatan profesi lebih menyerupai aktivitas perdagangan karena sama-sama merupakan hasil usaha produktif yang menghasilkan keuntungan (*al-riḥ*

⁵³ Abdul Wahhab Khalaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 233; Muhammad Abu Zahrah, *Zakat*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), hlm. 127–129.

⁵⁴ Abdul Wahhab Khalaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 231; Muhammad Abu Zahrah, *Zakat: Bahs Muqaran li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhaw’ al-Qur’an wa al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1959), hlm. 275.

al-muktasab). Oleh sebab itu, menurut keduanya, penghasilan profesi secara fiqh lebih tepat dikategorikan sebagai bagian dari harta perdagangan daripada hasil pertanian. Dengan kesamaan sifat produktivitas tersebut, maka zakat profesi mengikuti ketentuan *niṣāb* zakat perdagangan, yaitu *niṣāb* emas. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan pun tetap 2,5% sebagaimana ketentuan umum zakat maal yang berlaku dalam fiqh klasik maupun kontemporer.

3. Muhammadiyah

Muhammadiyah, melalui keputusan resmi dalam Munas Tarjih tahun 2000, menetapkan bahwa ambang batas (*niṣāb*) zakat profesi mengikuti *niṣāb* zakat emas, yakni seharga 85 gram emas murni. Ketentuan tersebut didasarkan pada analisis bahwa pendapatan yang diperoleh dari berbagai profesi termasuk dalam kategori harta yang mengalami perkembangan (*al-māl al-nāmī*). Dalam perspektif fiqh, karakteristik pendapatan profesi memiliki dua kemiripan sekaligus: pertama, bersifat produktif sebagaimana keuntungan usaha dalam zakat perdagangan; kedua, sifat penerimaannya yang rutin dan periodik menyerupai hasil panen dalam zakat pertanian. Karena itu, metode qiyas yang digunakan Muhammadiyah tidak hanya mengacu pada satu jenis zakat, tetapi memadukan kedua pendekatan tersebut agar lebih sesuai dengan realitas pendapatan kontemporer. Adapun besaran zakat yang wajib dikeluarkan ditetapkan sebesar 2,5% sebagaimana ketentuan umum zakat mal. Penghitungannya dapat diterapkan baik atas penghasilan kotor (bruto) maupun penghasilan bersih (*netto*), menyesuaikan kebijakan lembaga amil zakat dan kondisi *muzakki*.⁵⁵

4. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

⁵⁵ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, 2000), hlm. 325.

Majelis Ulama Indonesia turut memberikan ketetapan bahwa batas minimal kewajiban zakat profesi mengikuti *niṣāb* zakat emas, yakni senilai 85 gram emas murni yang dihitung berdasarkan akumulasi pendapatan selama satu tahun. Pendapatan profesi diklasifikasikan sebagai bagian dari zakat mal karena sifatnya yang merupakan harta yang dimiliki secara sah dan dapat berkembang. Oleh sebab itu, tolok ukur *niṣāb* yang digunakan disamakan dengan standar *niṣāb* emas-perak serta kekayaan dalam bentuk komoditas perdagangan. MUI juga menegaskan bahwa pendapatan yang dikenai zakat harus bersumber dari usaha yang halal serta berada dalam status kepemilikan penuh (*al-milk al-tām*) seseorang. Besaran yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%, dengan metode penghitungan berbasis total pendapatan tahunan yang diperoleh oleh *muzakki*.⁵⁶

5. Didin Hafidhuddin

Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa penentuan *niṣāb* zakat profesi seyogianya merujuk pada *niṣāb* emas, yakni senilai 85 gram emas murni, dengan besaran zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%. Argumentasi ini dibangun atas dasar analogi (*qiyas*) terhadap zakat emas-perak serta zakat perdagangan, karena realitas pendapatan profesi di masa kini pada umumnya berbentuk uang dan menunjukkan sifat produktif serupa dengan keuntungan usaha. Didin menegaskan bahwa kewajiban zakat atas penghasilan profesi berakar dari berbagai ayat Al-Qur'an yang memerintahkan penunaian zakat atas setiap harta yang baik dan diperoleh melalui cara yang halal (*al-kasb al-ṭayyib*). Oleh karena itu, pendapatan profesional secara jelas termasuk dalam jenis harta yang berkembang dan layak dikenai zakat sesuai prinsip umum zakat mal.⁵⁷

⁵⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI tentang Zakat Profesi*, (Jakarta: Komisi Fatwa MUI, 2003), hlm. 14–15.

⁵⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 109–110.

6. Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama (NU), melalui keputusan Musyawarah Alim Ulama tahun 2002, menetapkan bahwa batas minimal harta yang mewajibkan zakat profesi adalah senilai 85 gram emas murni. Ketentuan ini dibangun melalui pendekatan *qiyas* kepada zakat *tijarah* (perdagangan), sebab pendapatan profesi dipandang sebagai hasil aktivitas usaha yang menghasilkan keuntungan dan memiliki kemampuan untuk berkembang layaknya modal dagang. Besaran zakat yang harus ditunaikan ditetapkan sebesar 2,5% sebagaimana ketentuan umum zakat mal. Selain itu, NU memberikan penekanan tambahan bahwa pendapatan profesi baru diwajibkan zakat apabila memenuhi *niṣāb* sekaligus disertai niat untuk menjadikan harta tersebut sebagai kekayaan yang dikelola dan dikembangkan. Dengan demikian, kewajiban zakat profesi menurut NU tidak hanya ditentukan oleh jumlah pendapatan, tetapi juga bergantung pada status pendapatan itu sebagai harta produktif dalam pandangan syariat.⁵⁸

D. Sistem Penetapan Zakat Profesi Menurut Qanun Aceh No. 3 Tahun 2021

Pengaturan zakat profesi di Aceh secara yuridis formal berlandaskan pada Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Qanun ini berfungsi sebagai dasar hukum komprehensif yang menetapkan kedudukan Baitul Mal Aceh sebagai lembaga resmi yang diberi kewenangan untuk mengelola zakat secara terstruktur, termasuk zakat profesi, mulai dari proses penghimpunan, penetapan kewajiban zakat, pendataan *muzakki*, hingga pendistribusian zakat kepada *mustahiq*. Kewajiban zakat profesi dalam kerangka qanun tersebut mencerminkan penerapan ajaran zakat atas penghasilan yang diperoleh seorang Muslim,

⁵⁸ Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, *Keputusan Musyawarah Alim Ulama NU tentang Zakat Profesi*, (Jakarta: PBNU, 2002), hlm. 47–48.

sepanjang penghasilan tersebut telah memenuhi batas *niṣāb* dan syarat-syarat lain yang dirumuskan dalam kajian fiqh zakat kontemporer.⁵⁹

Salah satu unsur fundamental dalam sistem penetapan zakat profesi sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 adalah penentuan *niṣāb* zakat penghasilan. *Niṣāb* zakat profesi ditetapkan berdasarkan nilai 94 gram emas murni dalam jangka waktu satu tahun. Penetapan emas sebagai standar *niṣāb* sejalan dengan prinsip zakat mal dalam syariat Islam, di mana emas digunakan sebagai alat ukur nilai harta guna menyesuaikan kewajiban zakat dengan kondisi ekonomi yang senantiasa berubah.⁶⁰

Ketentuan *niṣāb* tersebut kemudian diterapkan secara teknis melalui penyesuaian berkala yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh dengan mempertimbangkan perkembangan harga emas terkini. Dalam praktiknya, nilai 94 gram emas murni dikonversikan ke dalam satuan moneter sesuai harga pasar, kemudian hasilnya dibagi ke dalam periode bulanan untuk menentukan batas minimal penghasilan bulanan yang wajib dizakati. Mekanisme ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa ketentuan zakat profesi tetap relevan dengan realitas ekonomi masyarakat Aceh serta menjamin asas keadilan bagi para *muzakki* dalam menunaikan kewajiban zakatnya.⁶¹

Adapun besaran zakat profesi yang diberlakukan adalah sebesar 2,5 % dari penghasilan yang telah mencapai *niṣāb*. Penetapan kadar tersebut merujuk pada ketentuan umum zakat maal yang telah berkembang dalam pemikiran fiqh modern dan diterapkan pada berbagai jenis penghasilan profesi, seperti gaji tetap, tunjangan, honorarium, maupun bentuk pendapatan halal lainnya. Dengan

⁵⁹ Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, Lembaran Daerah Aceh Tahun 2021, khususnya ketentuan mengenai kedudukan, tugas, dan kewenangan Baitul Mal Aceh dalam pengelolaan zakat, infak, dan harta keagamaan lainnya.

⁶⁰ Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh, *Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh tentang Penetapan Nisab Zakat Penghasilan Berdasarkan 94 Gram Emas Murni*, Banda Aceh, 2021.

⁶¹ Baitul Mal Aceh, *Pedoman Teknis Penghitungan dan Penyesuaian Nisab Zakat Penghasilan Berdasarkan Harga Emas*, Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2022.

demikian, zakat profesi tidak hanya dipandang sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai instrumen distribusi ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan di tengah masyarakat.⁶²

E. Nilai *Niṣāb* Zakat Profesi Menurut Qanun Aceh No. 3 Tahun 2021

Penetapan nilai *niṣāb* zakat profesi dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 mengacu pada standar 94 gram emas murni sebagai batas minimal penghasilan yang wajib dizakati. Angka ini berbeda dengan standar yang digunakan oleh mayoritas ulama kontemporer yang menetapkan *niṣāb* sebesar 85 gram emas, namun memiliki landasan tersendiri dalam pertimbangan masalah dan kondisi lokal Aceh dengan nilai harta yang wajib dizakati adalah 2,5 % dari harta.⁶³

Perbedaan penetapan *niṣāb* sebesar 94 gram emas dalam Qanun Aceh dibandingkan dengan standar 85 gram emas yang ditetapkan MUI dan organisasi keislaman lainnya dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan. Pertama, adanya kehati-hatian dalam menetapkan kewajiban zakat agar tidak membebani muzakki yang penghasilannya berada di ambang batas. Kedua, penyesuaian terhadap kondisi ekonomi dan tingkat kebutuhan hidup masyarakat Aceh yang memiliki karakteristik tersendiri. Ketiga, upaya untuk memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi pegawai dengan penghasilan menengah agar tidak terbebani secara berlebihan dalam menunaikan kewajiban zakat.⁶⁴

Dalam praktik pelaksanaannya, Baitul Mal Aceh melakukan konversi nilai 94 gram emas murni ke dalam satuan rupiah berdasarkan harga emas yang berlaku di pasaran. Konversi ini tidak bersifat tetap, melainkan disesuaikan secara berkala

⁶² Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah: Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fī Dhaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah* (terjemahan edisi kontemporer), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021, hlm. 497–500.

⁶³ Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, Pasal 28 ayat (2), yang mengatur ketentuan teknis *niṣāb* zakat penghasilan.

⁶⁴ Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh, *Kajian Penetapan Niṣāb Zakat Penghasilan di Aceh*, (Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2021), hlm. 34-36.

mengikuti fluktuasi harga emas. Mekanisme penyesuaian dilakukan minimal satu kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan harga emas yang signifikan, yaitu lebih dari 10% dari harga sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar nilai *niṣāb* tetap relevan dengan kondisi ekonomi terkini dan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi *muzakki*.⁶⁵

Dalam perkembangannya terdapat dinamika terkait penerapan *niṣāb* ini di lapangan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa penetapan *niṣāb* sebesar 94 gram emas tanpa memperhitungkan kebutuhan hidup riil PNS dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi mereka yang memiliki tanggungan keluarga besar atau beban pengeluaran yang tinggi. Oleh karena itu, muncul wacana untuk melakukan evaluasi ulang terhadap mekanisme penetapan *niṣāb* agar lebih mencerminkan kemampuan ekonomi aktual *muzakki* dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan pokok yang harus dipenuhi.⁶⁶

Qanun Aceh juga memberikan kewenangan kepada Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal untuk melakukan kajian dan rekomendasi terkait penyesuaian *niṣāb* zakat profesi. Kajian tersebut tidak hanya mempertimbangkan harga emas semata, tetapi juga melihat indikator ekonomi lainnya seperti inflasi, upah minimum, dan standar kebutuhan hidup layak di Aceh.⁶⁷



⁶⁵ Baitul Mal Aceh, *Pedoman Teknis Penghitungan dan Penyesuaian Nisab Zakat Penghasilan Berdasarkan Harga Emas*, (Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2022), hlm. 12-14.

⁶⁶ Muhammad Nasir, "Evaluasi Penerapan *Niṣāb* Zakat Profesi di Aceh: Antara Ketentuan Syariah dan Realitas Ekonomi", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, (2023), hlm. 145-147.

⁶⁷ Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021, Pasal 15 ayat (3) huruf c, tentang tugas dan kewenangan Dewan Pertimbangan Syariah dalam memberikan rekomendasi terkait penetapan *niṣāb* zakat.

BAB TIGA

ANALISIS PENENTUAN *NIṢĀB* ZAKAT PROFESI PADA PNS KOTA BANDA ACEH DITINJAU DARI PERSPEKTIF NILAI PENGHASILAN DAN FLUKTUASI HARGA EMAS

A. Mekanisme Penentuan *Niṣāb* Zakat Profesi Untuk PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh

Mekanisme penentuan *niṣāb* zakat profesi sebelum memberikan zakat memiliki syarat mengenai kekayaan yang wajib dizakati pertama, harta yang dizakati adalah harta yang didapat secara halal dan baik. Kedua, harta yang dizakati adalah harta yang dapat atau berpeluang untuk berkembang. Ketiga, harta yang dizakati telah mencapai *niṣāb*, jika tidak atau belum mencapai *niṣāb* maka tidak diwajibkan untuk zakat. *Niṣāb* berarti batasan suatu harta apakah wajib dizakati atau tidak. Keempat, harta yang dizakati telah mencapai haul atau dimiliki setahun penuh. Namun syarat tersebut berlaku untuk zakat harta simpanan, perniagaan, dan binatang ternak. Sedangkan barang temuan / *rikaz* dan hasil pertanian tidak harus mencapai haul. Kelima, harta yang dizakati telah diambil lebih dahulu untuk kebutuhan pokok (kebutuhan minimal seseorang serta keluarga yang menjadi tanggungannya). Keenam, harta yang dizakati harus bebas dari utang. Setelah mendahulukan pembayaran utang kemudian hartanya masih mencapai *niṣāb* maka wajib zakat, dan sebaliknya. Ketujuh, harta dimiliki seseorang secara penuh (tidak ada milik orang lain dalam harta tersebut). Majelis Ulama Indonesia telah mengatur zakat profesi yang dituangkan dalam Fatwa No. 3 tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, di dalamnya dijelaskan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai *niṣāb* dalam satu tahun senilai 94 gram emas.⁶⁸

⁶⁸ Verina Salisa Azhara, Ateng Ruhendi, Pelaksanaan Penentuan Nishab Zakat Profesi PNS Menurut Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis, *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm 54-64

Pada penelitian ini jenis profesi yang dijalankan yaitu profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam agama Islam, setiap penghasilan yang diperoleh harus dikeluarkan zakatnya sesuai *niṣāb* dan haulnya yang merupakan zakat profesi. Jumlah PNS Kota Banda Aceh saat ini adalah 3.592 orang.

Tabel 3.1 PNS Tiap Golongan

No	Golongan	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan I	2	0	2
2	Golongan II	80	75	155
3	Golongan III	807	1.662	2.469
4	Golongan IV	280	686	966
5	Total	1.169	2.423	3.592

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh, *Statistik ASN Pemerintah Kota Banda Aceh April 2026*, <https://bkpsdm.bandaaacehkota.go.id/statistik/> di akses tgl 13 juni 2026.

Penerapan kewajiban zakat profesi bagi aparatur Pegawai Negeri Sipil di jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh merupakan wujud nyata pelaksanaan syariat Islam yang telah dilegalkan dalam sistem hukum daerah. Ketentuan tersebut berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 mengenai Baitul Mal, di mana regulasi ini menegaskan kedudukan Baitul Mal sebagai lembaga resmi pengelola zakat di Aceh. Melalui qanun tersebut, mekanisme pemungutan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat termasuk yang bersumber dari penghasilan profesi memiliki dasar yuridis yang jelas dan mengikat bagi seluruh PNS Muslim. Kebijakan ini tidak hanya dimaksudkan untuk menunaikan kewajiban keagamaan, tetapi juga untuk memperkuat sistem kesejahteraan sosial,

mengurangi kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan kebermanfaatan dana zakat bagi masyarakat yang berhak menerima di wilayah Aceh.⁶⁹

Di wilayah Pemerintah Kota Banda Aceh, penetapan batas *niṣāb* zakat profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan melalui mekanisme yang terencana dan terintegrasi oleh Baitul Mal Aceh bersama pemerintah daerah setempat dengan menerapkan pola pemotongan gaji secara otomatis (*payroll system*). Skema ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi para PNS dalam menunaikan kewajiban zakat tanpa harus melakukan penyetoran secara manual, sehingga kepatuhan dapat terjaga secara berkelanjutan. Selain itu, penerapan sistem tersebut juga bertujuan meningkatkan efektivitas penghimpunan dana zakat profesi agar lebih optimal, transparan, dan akuntabel, sehingga hasil pengumpulannya dapat segera disalurkan kepada kelompok mustahik secara tepat sasaran serta mendukung program pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Banda Aceh.

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam pengaturan penetapan *niṣāb* zakat profesi di lingkungan Kota Banda Aceh bersumber dari sejumlah perangkat peraturan, baik yang berlaku pada tingkat nasional maupun yang ditetapkan secara khusus di daerah Aceh. Pada level nasional, keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi pijakan utama yang mengatur prinsip, kelembagaan, serta tata kelola zakat secara menyeluruh di Indonesia. Di sisi lain, ketentuan tersebut diperkuat dan dipertegas melalui Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 yang memberikan formulasi lebih rinci sesuai dengan karakteristik Aceh sebagai wilayah yang menerapkan syariat Islam secara formal. Sinergi antara regulasi nasional dan qanun daerah tersebut memastikan bahwa mekanisme penentuan *niṣāb* zakat profesi memiliki legitimasi yang kokoh,

⁶⁹ Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) mengatur kedudukan Baitul Mal serta kewajiban pemungutan zakat termasuk dari penghasilan profesi.

operasional yang terarah, serta relevan dengan kebutuhan sosial-keagamaan masyarakat Kota Banda Aceh.

Kedudukan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) pada Baitul Mal Aceh sangat menentukan dalam proses penetapan besaran *niṣāb* zakat profesi, karena lembaga ini diberi mandat normatif untuk merumuskan standar yang sesuai dengan prinsip syariat. Kewenangan tersebut secara tegas tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 15 ayat (3) huruf c yang memberikan ruang bagi DPS untuk menyampaikan rekomendasi resmi mengenai batas minimal kewajiban zakat. Dalam praktiknya, DPS tidak menetapkan keputusan secara sederhana, melainkan melalui rangkaian kajian komprehensif yang memadukan pertimbangan dalil-dalil *fiqh*, pandangan ulama kontemporer, serta realitas sosial ekonomi masyarakat Aceh, termasuk dinamika perubahan harga emas yang dijadikan tolok ukur utama. Berdasarkan hasil kajian tersebut, DPS Baitul Mal Aceh menetapkan standar *niṣāb* zakat profesi setara dengan nilai 94 gram emas murni 24 karat dalam kurun waktu satu tahun, sebuah ketentuan yang lahir dari ijtihad kekinian dengan merujuk pada pendapat mayoritas ulama modern yang menyamakan *niṣāb* zakat penghasilan dengan *niṣāb* emas. Pemilihan batas 94 gram bukan 85 gram sebagaimana digunakan oleh sebagian kalangan didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*ihṭiyāt*) agar pelaksanaan kewajiban zakat memiliki tingkat validitas syar'ī yang lebih kuat, sekaligus mampu menjawab tantangan ekonomi aktual serta memberikan kepastian hukum bagi para PNS yang menunaikannya melalui Baitul Mal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muslem, staf Baitul Mal Kota Banda Aceh yang bertugas di bidang pengumpulan, informasi dan teknologi, penentuan *niṣāb* zakat profesi khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kota Banda Aceh tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berpijak pada landasan hukum yang jelas, yakni Qanun Aceh Nomor 21 Tahun 2022 serta ketetapan resmi dari Dewan Pengawas Syariah. Dalam hal ini, Baitul Mal Kota Banda Aceh menetapkan batas *niṣāb* zakat penghasilan sebesar 94 gram

emas, sebuah pilihan yang didasarkan pada pemikiran ulama kontemporer, terutama Syekh Yusuf al-Qaradawi, yang berpandangan bahwa tolok ukur *niṣāb* zakat profesi semestinya mengacu pada nilai emas bukan perak guna menghindari beban yang terlalu berat bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Adapun angka 94 gram dipilih atas dasar prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*), diperoleh melalui perhitungan setara 20 dinar emas syar'i berdasarkan standar timbangan tertentu yang secara historis dinilai lebih presisi dibandingkan patokan 85 gram yang umum digunakan. Dalam praktiknya, pemotongan zakat profesi bagi PNS Kota Banda Aceh dilakukan secara otomatis melalui sistem penggajian begitu penghasilan seorang pegawai telah melampaui *niṣāb* yang ditetapkan, tanpa mempertimbangkan kebutuhan hidup pokok yang bersangkutan. Sementara itu, bagi PNS yang penghasilannya belum mencapai ambang *niṣāb*, potongan tetap diberlakukan, namun statusnya bukan sebagai zakat melainkan dikategorikan sebagai infaq atau sedekah.⁷⁰

Ketentuan *niṣāb* yang disetarakan dengan 94 gram emas murni selanjutnya diterjemahkan ke dalam nominal rupiah dengan mengacu pada perkembangan harga emas di pasar. Untuk menjaga akurasi perhitungan, Baitul Mal Aceh secara rutin memonitor fluktuasi harga emas dan melakukan penyesuaian nilai *niṣāb* apabila terjadi perubahan harga minimal sebesar 10 persen. Pola penyesuaian yang dinamis ini dirancang agar batas kewajiban zakat profesi senantiasa sejalan dengan situasi ekonomi aktual, sehingga tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi muzakki di satu sisi, serta tetap melindungi kepentingan mustahik agar hak mereka tidak berkurang di sisi lain. Selain itu, mekanisme tersebut juga mencerminkan upaya profesionalisme pengelolaan zakat yang adaptif terhadap kondisi pasar, transparan dalam penetapan, dan berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Muslem, Staf Baitul Mal Kota Banda Aceh, dilakukan hari Senin, Tanggal 23 Februari 2026.

Untuk mengetahui nilai *niṣāb* zakat profesi bagi PNS maupun bukan, mereka dapat memanfaatkan Kalkulator Zakat Baitul Mal Aceh yang telah menyediakan ketentuan *niṣāb* secara otomatis berdasarkan standar yang berlaku. Kalkulator Zakat Baitul Mal Aceh menyediakan informasi *niṣāb* zakat profesi secara otomatis sehingga masyarakat tidak perlu menghitungnya secara manual. *Niṣāb* zakat profesi terkhususnya bagi PNS di Aceh ditetapkan setara dengan 94 gram emas, dan nilai rupiahnya telah disesuaikan dengan harga emas yang berlaku oleh sistem kalkulator. Dengan memilih jenis zakat profesi dan memasukkan jumlah penghasilan bulanan, kalkulator akan secara otomatis menentukan apakah penghasilan tersebut telah mencapai *niṣāb* serta menghitung besaran zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%, baik untuk pembayaran per bulan maupun akumulasi selama satu tahun, sehingga memudahkan dan memastikan ketepatan dalam menunaikan kewajiban zakat.

Gambar 3.1 Perhitungan zakat profesi pada website Baitul Mall Aceh



Kalkulator Zakat

Perhatian: nisab zakat di Aceh adalah 94 gram emas.

Pilih Jenis Zakat: Zakat Profesi ▾

Penghasilan Bulanan (Rp):
11000000

Hitung Zakat Reset

Jumlah Zakat yang harus dibayar per bulan: Rp 275.000
Jumlah Zakat yang harus dibayar untuk 12 bulan: Rp 3.300.000

Sumber: <https://share.google/8YRGK7OMgzbVH79jN>,
di akses 5 februari 2026

Gambar di atas menampilkan tampilan kalkulator zakat yang digunakan untuk menghitung besaran zakat yang wajib dibayarkan berdasarkan penghasilan bulanan. Pada website tersebut dicantumkan informasi penting bahwa *niṣāb* zakat di Banda Aceh ditetapkan sebesar 94 gram emas. Ketentuan *niṣāb* ini menjadi batas minimal apakah seseorang telah memenuhi syarat wajib zakat atau belum. Apabila nilai penghasilan yang diterima telah melampaui *niṣāb* tersebut, maka individu berkewajiban mengeluarkan zakat profesi. Pada bagian antarmuka, pengguna diminta memilih jenis zakat melalui menu “Pilih Jenis Zakat”, yang dalam contoh diarahkan pada pilihan Zakat Profesi. Selanjutnya tersedia kolom isian Penghasilan Bulanan (Rp) untuk memasukkan jumlah pendapatan yang diterima setiap bulan. Setelah nominal diinput, pengguna dapat menekan tombol hitung zakat sehingga sistem akan melakukan perhitungan otomatis. Contoh perhitungan yang ditampilkan pada gambar adalah penghasilan sebesar Rp11.000.000 per bulan. Berdasarkan rumus 2,5%, diperoleh hasil:

1. Zakat yang harus di bayar per bulan adalah $2,5\% \times \text{Rp}11.000.000,- = \text{Rp}275.000,-$
2. Zakat yang harus di bayar selama setahun adalah $\text{Rp}275.000,- \times 12 = \text{Rp}3.300.000,-$

Namun terlepas dari penggunaan kalkulator zakat yang telah disediakan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh juga dapat melakukan perhitungan penetapan *niṣāb* secara manual. Perhitungan tersebut dapat dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan harga emas terkini serta keputusan resmi Dewan Pengawas Syariah mengenai standar *niṣāb* zakat untuk tahun berjalan. Dengan memahami mekanisme perhitungan manual, setiap PNS diharapkan mampu mengetahui secara mandiri apakah penghasilannya telah mencapai batas wajib zakat, sehingga kewajiban pembayaran zakat dapat ditunaikan secara tepat, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariat. Simulasi perhitungan penetapan *niṣāb* zakat profesi Pegawai Negeri Sipil kota Banda Aceh

dengan gaji Rp10.000.000,-/bulan. Adapun harga emas saat ini di pasaran diketahui sebesar Rp2.663.000/gram.

Tabel 3.2 Perhitungan Nilai *Niṣāb*

Komponen Perhitungan	Rumus	Nilai	Hasil
Penetapan Nilai	94 gram x harga emas	94 gram x 2.663.000,-	250.322.000,-
Total gaji tahunan	Gaji x 12 Bulan	10 juta x 12	120.000.000,-
Status Kewajiban zakat	Perbandingan gaji dengan <i>niṣāb</i>	120.000.000,- < 250.322.000,-	Belum Wajib Zakat
Besaran zakat (jika wajib)	2,5% x penghasilan	—	—

Sumber: Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh, Penetapan *Niṣāb* Zakat Penghasilan, Banda Aceh, 2026.

Berdasarkan tabel perhitungan tersebut, *niṣāb* zakat profesi ditentukan dengan mengacu pada nilai 94 gram emas, di mana dengan harga emas Rp2.663.000 per gram diperoleh batas *niṣāb* sebesar Rp250.322.000,- per tahun. Sementara itu, total penghasilan tahunan PNS dengan gaji Rp10.000.000,- per bulan adalah Rp120.000.000,- (Rp10.000.000,- × 12 bulan). Karena jumlah tersebut lebih kecil daripada nilai *niṣāb* yang telah ditetapkan, maka penghasilan tersebut belum memenuhi syarat wajib zakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Raudhah, staf Baitul Mall Kota Banda Aceh yang bertugas di bidang pengumpulan, informasi dan teknologi, menyatakan bahwa komponen penghasilan yang dikenakan pemotongan zakat, Baitul Mal Kota Banda Aceh mengacu pada ketentuan yaitu zakat profesi dihitung

dari penghasilan bruto, yaitu seluruh penerimaan PNS sebelum dikurangi potongan apapun. Komponen yang masuk dalam hitungan bruto tersebut mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga (istri/suami dan anak), tunjangan jabatan struktural atau fungsional, tunjangan beras, tunjangan umum, serta tambahan penghasilan pegawai (TPP) atau tunjangan kinerja. Komponen yang tidak dimasukkan sebagai dasar perhitungan zakat adalah uang lembur, honorarium kegiatan yang bersifat insidental, serta tunjangan perjalanan dinas. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa zakat profesi dikenakan atas penghasilan yang bersifat tetap dan rutin, bukan atas penerimaan yang sifatnya tidak menentu. Raudhah juga menegaskan bahwa Baitul Mal tidak menggunakan harga emas Antam maupun emas murni batangan berkadar 24 karat sebagai tolok ukur, melainkan mengacu pada harga rata-rata emas perhiasan yang tengah berlaku di pasaran lokal Aceh. Kebijakan ini ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh dengan berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021, dan dipandang lebih relevan karena lebih mencerminkan nilai ekonomi nyata yang hidup dan dirasakan langsung oleh masyarakat Aceh sehari-hari dibandingkan harga emas investasi yang bersifat fluktuatif dan tidak selalu merepresentasikan daya beli riil. Penetapan harga acuan tersebut bukan bersifat permanen dan kaku, melainkan bersifat dinamis artinya akan dilakukan penyesuaian kembali setiap kali harga emas di pasaran mengalami pergerakan signifikan melebihi 10% dari nilai ketetapan yang sedang berlaku, sehingga *niṣāb* yang digunakan senantiasa relevan dan adil sesuai kondisi ekonomi terkini.⁷¹

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Raudhah, Staf Baitul Mal Kota Banda Aceh, dilakukan hari Senin, Tanggal 23 Februari 2026.

B. Relasi Penetapan *Niṣāb* Zakat Profesi terhadap Perubahan Nilai Emas sebagai Standar Kecukupan *Niṣābnya*

Keterkaitan antara penetapan *niṣāb* zakat profesi dengan nilai emas bukan sekadar bersifat teknis kalkulatif, melainkan merupakan hubungan yang bersifat dinamis dan membawa konsekuensi mendalam baik dalam dimensi syariat maupun dalam realitas sosial ekonomi masyarakat. Pemilihan emas sebagai tolok ukur batas minimum kewajiban zakat bukanlah sesuatu yang lahir tanpa pijakan, melainkan bertumpu pada akar tradisi fikih yang telah mengakar kuat sejak masa klasik, di mana emas dan perak secara konsisten dipandang sebagai *nuqūd al-aṣliyyah* atau alat tukar primer yang nilai dan kedudukannya diakui secara universal lintas peradaban dan lintas zaman. Para ulama terdahulu menjadikan emas sebagai standar pengukur kekayaan justru karena keistimewaan nilai intrinsiknya yang relatif bertahan dan tidak mudah tergerus oleh dinamika ekonomi, berbeda dengan komoditas lain yang nilai tukarnya jauh lebih rentan terhadap fluktuasi. Bertolak dari warisan intelektual tersebut, para ulama kontemporer kemudian mengembangkan ijtihad dengan menetapkan bahwa *niṣāb* zakat profesi dapat diqiyaskan kepada *niṣāb* emas, dengan kadar zakat yang ditetapkan sebesar 2,5% dari total penghasilan yang telah mencapai ambang batas tersebut, sehingga standar emas tidak hanya berfungsi sebagai warisan normatif semata, tetapi juga menjadi instrumen yang hidup dan relevan dalam mengukur kecukupan kewajiban zakat di era modern.

Hubungan antara *niṣāb* zakat penghasilan dan harga emas dalam praktik Baitul Mal Kota Banda Aceh dijalankan melalui perhitungan yang sederhana tetapi memiliki konsekuensi yang signifikan. Nilai *niṣāb* dalam rupiah ditentukan dengan kalikan 94 gram emas dengan harga emas per gram yang berlaku di pasar. Melalui mekanisme ini, setiap perubahan harga emas secara langsung memengaruhi batas minimum kewajiban zakat. Sebagai contoh yang digunakan dalam penelitian ini, ketika harga emas mencapai Rp2.663.000,- per gram, maka *niṣāb* zakat penghasilan berada pada angka sekitar Rp250.322.000,- per tahun.

Dengan kondisi tersebut, seorang PNS yang menerima gaji Rp10.000.000,- per bulan hanya memperoleh Rp120.000.000,- per tahun sehingga belum mencapai batas *niṣāb* dan belum berkewajiban menunaikan zakat. Situasi serupa banyak dialami oleh PNS Golongan I, II, serta sebagian Golongan III di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Untuk merespons dinamika harga emas tersebut, Baitul Mal Aceh menerapkan kebijakan penyesuaian nilai *niṣāb* secara berkala apabila terjadi perubahan harga emas minimal sebesar 10 persen, sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis Penghitungan dan Penyesuaian *niṣāb* Zakat Penghasilan Berdasarkan Harga Emas tahun 2022 dan diperkuat melalui Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021.

Standarisasi *niṣāb* pada emas dan perak merupakan upaya syariat untuk menegakkan keadilan dalam pembebanan kewajiban zakat. Harta yang layak dizakati adalah harta yang secara nyata telah melampaui batas kebutuhan pokok pemiliknya, dan emas dinilai paling mampu merepresentasikan batas tersebut karena nilainya yang dapat mencerminkan kemampuan ekonomi secara lintas waktu. Pandangan ini tetap valid selama emas mempertahankan fungsinya sebagai penyimpan nilai yang stabil. Namun ia akan menjadi problematik manakala fluktuasi harga emas terjadi secara tajam dalam waktu singkat tanpa mencerminkan perubahan fundamental pada nilai riil perekonomian. Dari perspektif ekonomi Islam kontemporer, penggunaan emas sebagai standar *niṣāb* memiliki rasionalitas yang kuat apabila dianalisis dalam jangka panjang. Dalam rentang beberapa dekade, emas terbukti cenderung mempertahankan daya belinya terhadap berbagai komoditas, sehingga *niṣāb* berbasis emas secara teoritis mampu memastikan bahwa ambang batas kewajiban zakat tidak terdilusi oleh inflasi moneter yang bersifat struktural. Akan tetapi, dalam skala jangka pendek hingga menengah, fluktuasi harga emas dapat menciptakan ketidakpastian yang mengganggu stabilitas sistem, terutama bagi lembaga amal zakat yang dituntut untuk menetapkan angka *niṣāb* yang konkret dan dapat dioperasionalisasikan dalam administrasi pemungutan zakat secara tertib.

Pergerakan harga emas yang terus berfluktuasi menciptakan situasi di mana nilai *niṣāb* dalam denominasi rupiah ikut bergeser tanpa henti dari waktu ke waktu. Sebagai ilustrasi yang konkret, apabila *niṣāb* ditetapkan setara dengan 94 gram emas dan harga emas pada suatu periode adalah Rp1.000.000,- per gram, maka nilai *niṣāb* tahunannya adalah Rp94.000.000,- atau sekitar Rp7.833.333,- per bulan. Namun ketika harga emas kemudian melonjak menjadi Rp1.500.000,- per gram, nilai *niṣāb* tahunan langsung melonjak menjadi Rp141.000.000,- atau sekitar Rp11.750.000,- per bulan. Dalam rentang kenaikan harga emas tersebut, terdapat selisih *niṣāb* bulanan yang mendekati Rp4.000.000,-, dan selisih ini secara langsung menentukan apakah seorang PNS tergolong wajib zakat atau tidak. Pergeseran angka yang tampaknya teknis ini ternyata menyimpan implikasi sosial, hukum, dan keadilan yang sangat besar bagi kehidupan nyata para PNS yang terdampak, termasuk bagi mereka yang penghasilannya berada di zona marjinal antara wajib dan tidak wajib zakat.

Kondisi tersebut melahirkan dua kemungkinan implikasi yang saling berseberangan namun muncul secara bersamaan dalam sistem. Di satu sisi, kenaikan nilai *niṣāb* yang dipicu oleh kenaikan harga emas secara teoritis bersifat melindungi *muzakki* yang penghasilannya berada di batas ambang kewajiban, karena semakin tinggi *niṣāb* berarti semakin sedikit orang yang terkena kewajiban zakat. PNS golongan rendah yang gajinya belum menyentuh angka baru *niṣāb* setelah kenaikan akan secara otomatis terbebas dari kewajiban zakat profesi. Namun di sisi lain, kondisi ini juga berpotensi mengurangi total penghimpunan dana zakat secara keseluruhan, yang pada gilirannya membatasi kapasitas lembaga zakat dalam mendistribusikan manfaat kepada para *mustahik* yang membutuhkan bantuan. Sebaliknya, apabila harga emas mengalami penurunan dalam suatu periode, nilai *niṣāb* dalam rupiah juga ikut turun, dan kondisi ini dapat mendorong lebih banyak PNS masuk dalam kategori wajib zakat meskipun daya beli riil mereka tidak mengalami peningkatan yang berarti. Inilah mengapa peran Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh dalam melakukan

penyesuaian *niṣāb* secara berkala menjadi sangat krusial dan tidak boleh dianggap remeh oleh siapapun yang terlibat dalam pengelolaan zakat di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Azhari Mutiara, staf Baitul Mal Kota Banda Aceh yang bertugas di bidang pelayanan, menyatakan bahwa pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh sebenarnya selalu berupaya melakukan pembaruan nilai *niṣāb* secara berkala dengan mengacu pada harga emas yang ditetapkan oleh Logam Mulia atau harga pasar emas lokal yang berlaku, karena Baitul Mal menyadari bahwa penetapan *niṣāb* yang tidak diperbarui tentu akan berdampak pada keabsahan dan keadilan dalam penghitungan zakat itu sendiri jika *niṣāb* terlalu rendah dari harga emas aktual, maka bisa jadi ada muzakki yang sebenarnya belum wajib zakat justru terkena potongan, dan ini tentu menjadi tanggung jawab Baitul Mall untuk segera mengoreksinya. Adapun menyangkut fluktuasi harga emas yang kadang naik turun secara drastis, Baitul Mal tidak serta-merta langsung mengubah nilai *niṣāb* setiap kali harga emas bergerak, melainkan Baitul Mal cenderung menggunakan harga emas rata-rata dalam satu periode tertentu atau mengacu pada harga yang telah ditetapkan secara resmi oleh Baitul Mal Aceh Provinsi sebagai acuan induk, karena kalau setiap bulan *niṣāb* berubah justru akan membingungkan masyarakat dan lembaga tempat pemotongan zakat profesi dilakukan jadi pendekatannya lebih ke stabilitas administrasi tanpa mengabaikan prinsip syar'i, dan apabila sudah terdapat selisih sekitar 10% atau lebih dari nilai *niṣāb* yang berlaku barulah kami lakukan penyesuaian resmi agar hak para *mustahiq* tetap terpenuhi secara adil.⁷²

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 telah memberikan pijakan yuridis yang jelas bagi Baitul Mal Aceh untuk melakukan penyesuaian nilai *niṣāb* secara berkala sesuai dengan perkembangan harga emas di pasaran. Kewenangan ini diemban oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh yang

⁷² Hasil Wawancara dengan Azhari Mutiara, Staf Baitul Mal Kota Banda Aceh, dilakukan hari Senin, Tanggal 23 Februari 2026.

bertugas memberikan rekomendasi teknis kepada lembaga amil zakat mengenai angka *niṣāb* yang dijadikan acuan dalam pemungutan zakat profesi. Secara prosedural, mekanisme penyesuaian ini melibatkan pemantauan harga emas di pasaran, konversi nilai 94 gram emas ke dalam satuan rupiah, pembagiannya ke dalam periode bulanan, dan penetapan angka *niṣāb* bulanan yang berlaku untuk periode berjalan. Mekanisme ini dilaksanakan apabila terjadi perubahan harga emas minimal sebesar 10% dari nilai sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis Penghitungan dan Penyesuaian *niṣāb* Zakat Penghasilan Berdasarkan Harga Emas yang diterbitkan oleh Baitul Mal Aceh pada tahun 2022. Pola penyesuaian yang dinamis ini dirancang agar batas kewajiban zakat profesi senantiasa sejalan dengan situasi ekonomi aktual, sehingga tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi *muzakki* di satu sisi, serta tetap melindungi kepentingan *mustahik* di sisi yang lain.

Meskipun mekanisme tersebut secara normatif sudah tepat arah karena berupaya menjaga relevansi *niṣāb* dengan kondisi ekonomi riil, dalam praktiknya terdapat sejumlah persoalan substantif yang menuntut perhatian serius. Pertama, frekuensi penyesuaian yang ditetapkan minimal satu kali per tahun atau ketika terjadi perubahan harga emas melebihi sepuluh persen dinilai belum cukup responsif untuk mengikuti dinamika pasar emas yang bergerak cepat dan sering tidak terduga. Dalam kondisi pasar yang sangat *volatile*, keterlambatan penyesuaian dapat menciptakan periode panjang di mana angka *niṣāb* yang berlaku sudah jauh dari relevan dengan harga emas aktual di pasaran. Bagi PNS yang penghasilannya berada di zona marginal antara wajib dan tidak wajib zakat, ketidakakuratan ini memiliki konsekuensi hukum dan finansial yang sangat nyata. Kedua, pertanyaan tentang harga emas mana yang dijadikan referensi resmi penyesuaian juga menjadi isu krusial yang perlu dijawab secara tegas dan transparan. Harga emas di pasar domestik Indonesia tidak tunggal ada harga emas ANTAM, harga emas perhiasan lokal, harga emas batangan, dan harga emas internasional yang telah dikonversi ke dalam kurs rupiah, dan keempatnya dapat

berbeda secara signifikan pada waktu tertentu. Penetapan yang tidak konsisten dalam memilih referensi harga emas dapat menimbulkan inkonsistensi nilai *niṣāb* yang berujung pada kebingungan dan potensi ketidakadilan di kalangan *muzakki*.

Untuk menilai keandalan data hasil wawancara, penulis menerapkan triangulasi dengan mencocokkan informasi yang disampaikan oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan keterangan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang secara langsung menjadi pihak yang dikenai pemotongan zakat profesi. Dari hasil wawancara dengan pihak Baitul Mal, diperoleh keterangan bahwa penetapan *niṣāb* zakat profesi mengacu pada ketentuan yang berlaku, dengan standar sebesar 94 gram emas serta adanya mekanisme penyesuaian apabila terjadi perubahan harga emas. Informasi tersebut diperoleh dari beberapa staf Baitul Mal yang memiliki tugas berbeda, sehingga keterangan yang diberikan dapat diperbandingkan untuk melihat kesesuaian informasi mengenai proses penetapan dan pemungutan zakat profesi.

Sementara itu, keterangan dari PNS digunakan untuk mengetahui bagaimana ketentuan tersebut dijalankan dalam praktik serta bagaimana penerapannya dirasakan oleh pihak yang dikenai pemotongan. Hasil perbandingan menunjukkan adanya kesamaan terkait pelaksanaan pemotongan zakat profesi dan penggunaan standar *niṣāb*, namun ditemukan pula perbedaan dalam keterangan mengenai penerapan *niṣāb* kepada masing-masing PNS. Perbedaan tersebut selanjutnya ditelaah kembali dengan membandingkannya terhadap dokumentasi dan ketentuan tertulis yang relevan. Langkah ini dilakukan agar hasil penelitian tidak hanya bergantung pada keterangan satu pihak, tetapi dapat memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai pelaksanaan zakat profesi bagi PNS di Kota Banda Aceh.

C. Tinjauan terhadap Penetapan Zakat PNS di Lingkungan Kota Banda Aceh Menurut Prinsip-Prinsip Dasar *Niṣāb* Zakat Profesi

Analisis terhadap Penetapan Zakat PNS di Lingkungan Kota Banda Aceh memerlukan pemahaman mendalam tentang kesesuaian antara praktik yang berjalan dengan prinsip-prinsip dasar *niṣāb* zakat profesi. Pada prinsip dasar nisab profesi ada beberapa yang harus dipenuhi agar Penetapan Zakat PNS di Lingkungan Kota Banda Aceh berjalan sesuai dengan ketentuan syariat. Teknis penentuan *niṣāb* zakat profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh serta relasi antara penetapan *niṣāb* tersebut dengan fluktuasi harga emas dinilai berdasarkan gaji yang diberikan lalu dipotong *niṣāb* setiap bulan. Ditinjau dari prinsip-prinsip Syariah dalam penetapan *niṣāb* zakat profesi ada beberapa prinsip yang belum terpenuhi, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan agar prinsip tersebut sesuai dengan ketentuan Syariah.

Pertama prinsip *qiyas*, sebagai salah satu sumber hukum Islam yang diakui oleh para ulama ushul fiqh memberikan landasan metodologis yang kuat dalam menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash Al-Qur'an maupun hadis. *Qiyas* bekerja dengan cara menyamakan hukum suatu perkara baru dengan perkara yang telah ada ketetapan hukumnya berdasarkan kesamaan illat atau alasan hukumnya.

Dalam konteks kebijakan pemotongan penghasilan PNS yang diterapkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, prinsip *qiyas* menjadi landasan utama dalam penetapan *niṣāb* zakat profesi. Baitul Mal Kota Banda Aceh mengambil pendekatan *qiyas* dengan menyamakan zakat profesi kepada zakat emas, bukan kepada zakat pertanian. Dasar pengqiyasan ini bertumpu pada kesamaan illat bahwa penghasilan sebagaimana emas sama-sama merupakan harta yang bersifat likuid, dapat berkembang, dan memiliki potensi akumulasi kekayaan yang nyata. Dari *qiyas* inilah kemudian ditetapkan *niṣāb* zakat penghasilan PNS sebesar 94

gram emas, mengikuti *niṣāb* zakat emas yang telah ditetapkan oleh syara', bukan 653 kg gabah atau 520 kg beras sebagaimana *niṣāb* zakat pertanian.

Kedua, prinsip keadilan dalam syariah Islam menegaskan secara tegas bahwa kewajiban zakat hanya dibebankan kepada mereka yang benar-benar telah memiliki kemampuan finansial yang mencukupi. Dalam konteks ini, *niṣāb* tidak sekadar berfungsi sebagai angka acuan semata, melainkan berperan sebagai ambang batas yang secara syar'i menentukan apakah seseorang telah layak dan mampu untuk menunaikan kewajiban zakat. Penetapan *niṣāb* ini merupakan manifestasi nyata dari nilai keadilan Islam yang tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya, sebagaimana firman Allah SWT bahwa Islam tidak menghendaki kesulitan bagi hamba-Nya.

Namun, yang terjadi dalam praktik di lapangan justru menunjukkan kondisi yang bertolak belakang dengan prinsip keadilan tersebut. Baitul Mal, sebagai lembaga yang seharusnya menjadi pelaksana dan penjaga nilai-nilai syariah dalam pengelolaan zakat, justru menegaskan kebijakan bahwa potongan penghasilan tersebut bersifat wajib bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa memandang kondisi keuangan mereka masing-masing secara komprehensif. Kebijakan ini secara tidak langsung telah mereduksi makna dan substansi dari nishab itu sendiri sebagai syarat wajib zakat.

Mekanisme yang diterapkan membedakan perlakuan berdasarkan besaran penghasilan semata, di mana PNS yang penghasilannya telah mencapai *niṣāb* dianggap sebagai pemenuhan kewajiban zakat, sementara PNS yang penghasilannya belum mencapai *niṣāb*, potongan tersebut dikategorikan sebagai infaq atau sedekah. Pada tataran normatif, pembedaan ini mungkin terkesan bijaksana dan solutif. Akan tetapi, jika ditelaah lebih mendalam dari perspektif fikih dan prinsip keadilan syariah, kebijakan ini menyimpan persoalan yang cukup serius.

Persoalan mendasar yang muncul adalah bahwa bagi PNS yang belum mencapai *niṣāb*, pemotongan penghasilan mereka tetap dilakukan secara otomatis

dan terstruktur, tanpa ada kejelasan mengenai apakah mereka telah memberikan persetujuan secara sukarela dan sadar atas pengalihan dana tersebut sebagai infaq atau sedekah. Hal ini bertentangan dengan prinsip keikhlasan yang menjadi ruh dalam ibadah maliyah seperti infaq dan sedekah, yang seharusnya lahir dari kesadaran dan kerelaan hati seorang muzakki, bukan dari kewajiban yang dipaksakan secara administratif.

Dengan demikian, implementasi kebijakan ini sejatinya belum sepenuhnya mencerminkan keadilan syariah yang sesungguhnya, karena di satu sisi mengaburkan batas antara kewajiban dan kesukarelaan, serta di sisi lain berpotensi membebani PNS yang secara finansial belum memenuhi syarat untuk dikenai kewajiban zakat sekalipun dalam bentuk yang dikategorikan berbeda.

Ketiga, prinsip *La Dharar* atau prinsip tidak ada beban ganda merupakan salah satu fondasi penting dalam sistem hukum Islam yang wajib dijadikan landasan dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan keuangan dan kewajiban ibadah maliyah. Prinsip ini bersumber dari kaidah fikih yang sangat masyhur, yaitu "*la dharara wa la dharar*", yang secara harfiah berarti tidak boleh ada bahaya yang ditimbulkan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Kaidah agung ini merupakan cerminan dari universalitas dan kerahmatan Islam yang selalu memperhatikan kemaslahatan umat dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam urusan pengelolaan harta dan pelaksanaan kewajiban zakat.

Dalam konteks zakat profesi, para ulama fikih telah menetapkan dengan sangat cermat dan penuh pertimbangan bahwa penghasilan yang menjadi objek perhitungan zakat bukanlah penghasilan kotor secara keseluruhan, melainkan penghasilan bersih yang telah dikurangi terlebih dahulu dengan berbagai kebutuhan yang bersifat primer dan mendasar. Kebutuhan-kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan pokok hidup sehari-hari yang lazim disebut sebagai *ma'isyah*, yakni segala kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi akan mengancam keberlangsungan hidup seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Di samping itu, sebagian ulama kontemporer juga mensyaratkan pengurangan

kewajiban hutang yang sedang ditanggung oleh seorang wajib zakat sebelum dilakukan perhitungan nishab, mengingat hutang merupakan kewajiban finansial yang mengikat dan harus diprioritaskan penyelesaiannya.

Fakta lapangan dari wawancara dengan PNS Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa kondisi ini bukan sekadar persoalan teoretis. Kamarun dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh secara tegas menyatakan bahwa praktik pemotongan zakat profesi saat ini dilakukan secara seragam langsung dari gaji pegawai, tanpa memperhatikan apakah penghasilan individu tersebut sesungguhnya sudah mencapai *niṣāb* setelah dikurangi kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing PNS. Sistem pemotongan seragam yang berlaku saat ini belum secara sistematis mengakomodasi variabel kewajiban hutang masing-masing PNS dalam penghitungan *niṣāb*-nya. Seorang PNS yang memiliki cicilan KPR, tanggungan kredit kendaraan, atau kewajiban menafkahi tanggungan yang besar sesungguhnya memiliki kondisi kepemilikan riil yang sangat berbeda dari PNS lain yang penghasilannya setara tetapi bebas dari kewajiban-kewajiban tersebut, padahal dalam ketentuan zakat, kewajiban baru muncul jika pendapatan tahunan telah melampaui batas *niṣāb* yang setara dengan 94 gram emas murni secara substantif, bukan sekadar secara nominal.⁷³

Pemungutan zakat profesi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh menunjukkan gambaran yang sangat jauh dari semangat prinsip *La Dharar* tersebut. Dalam mekanisme yang diterapkan, Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak melakukan kajian atau pertimbangan yang memadai terhadap kondisi riil kebutuhan pokok masing-masing PNS yang terkena kewajiban pemotongan zakat. Pemotongan dilakukan secara seragam dan merata berdasarkan besaran penghasilan yang tertera dalam slip gaji, tanpa

⁷³ Hasil Wawancara dengan Kamarun, Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan, dilakukan hari Rabu Via WhatsApp, Tanggal 18 Juni 2025.

memperhitungkan seberapa besar beban kebutuhan hidup yang sesungguhnya harus ditanggung oleh masing-masing individu PNS tersebut.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi sebagian PNS, khususnya mereka yang memiliki penghasilan tidak terlalu besar namun harus menanggung beban hidup yang cukup berat. Bagi kelompok PNS ini, pemotongan zakat yang tidak mempertimbangkan kebutuhan pokok dan tanggungan hutang mereka dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar sekalipun. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan kaidah "*la dharara wa la dhirar*" yang justru melarang setiap bentuk tindakan yang berpotensi mendatangkan bahaya dan kemudharatan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain yang berada dalam tanggungannya.

Dengan demikian, sudah seharusnya Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan reformasi dalam mekanisme perhitungan zakat profesi PNS dengan mengedepankan pendekatan yang lebih komprehensif, adil, dan sesuai dengan ruh syariah Islam yang sesungguhnya. Salah satunya adalah dengan mengadopsi mekanisme verifikasi kondisi keuangan dan kebutuhan pokok masing-masing PNS sebelum dilakukan pemotongan, sehingga pelaksanaan zakat benar-benar menjadi ibadah yang membawa keberkahan dan bukan justru mendatangkan kemudharatan bagi para pelaksananya. Solusi yang dapat diusulkan adalah dengan mengembangkan formulir deklarasi kewajiban tahunan yang dapat diisi oleh PNS setiap tahun, di mana mereka dapat mencantumkan kewajiban-kewajiban utang yang sudah pasti dan mempengaruhi surplus riil penghasilannya, sehingga bendahara instansi bersama Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dapat melakukan penyesuaian besaran pemotongan zakat agar lebih mencerminkan kondisi kepemilikan sempurna yang sesungguhnya dari setiap *muzakki*.

Keempat, prinsip *Maslahah Mursalah* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menjadikan kemaslahatan umum sebagai pertimbangan utama dalam penetapan suatu kebijakan, termasuk dalam hal

penetapan *niṣāb* zakat. Dalam konteks pengelolaan zakat profesi, prinsip ini menghendaki agar sistem zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ritual formal semata, melainkan benar-benar mampu berperan sebagai instrumen distribusi kekayaan yang efektif dan menjadi salah satu solusi nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan di tengah masyarakat. Dengan kata lain, setiap kebijakan yang berkaitan dengan zakat harus senantiasa diorientasikan pada terciptanya kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan umat, baik bagi para muzakki maupun para mustahiq yang berhak menerima manfaatnya.

Dalam hal ini, praktik yang diterapkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat dinilai telah sejalan dengan semangat prinsip *Maslahah Mursalah* tersebut. Baitul Mal Kota Banda Aceh secara konsisten menjalankan mekanisme pemungutan zakat profesi dari kalangan Pegawai Negeri Sipil melalui sistem pemotongan langsung dari penghasilan, yang bertujuan untuk memastikan terkumpulnya dana zakat secara terstruktur, tertib, dan berkesinambungan. Pendekatan ini mencerminkan kesadaran kelembagaan bahwa optimalisasi pengumpulan zakat merupakan syarat mutlak agar zakat dapat benar-benar asy-ar berfungsi sebagai instrumen pemerataan ekonomi yang berdampak nyata bagi makat yang membutuhkan.

Dana zakat yang berhasil dihimpun oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh kemudian didistribusikan kepada para mustahiq yang telah terdata dan terverifikasi kebutuhannya, mencakup berbagai program pemberdayaan ekonomi, bantuan pendidikan, santunan fakir miskin, serta berbagai program sosial lainnya yang secara langsung menyentuh kehidupan masyarakat kurang mampu di Kota Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan tidak berhenti pada aspek pengumpulan semata, melainkan telah menjangkau dimensi pendayagunaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan mustahiq secara berkelanjutan.

Dengan demikian, dari perspektif prinsip *Maslahah Mursalah*, kebijakan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pengelolaan zakat profesi PNS ini dapat

dikatakan telah memenuhi tujuan utama dari prinsip tersebut, yakni mewujudkan kemaslahatan yang nyata dan terukur bagi masyarakat luas. Sistem yang terstruktur dan mekanisme distribusi yang terarah menjadikan zakat bukan sekadar kewajiban agama yang ditunaikan secara simbolis, melainkan sebuah instrumen sosial-ekonomi yang memberikan kontribusi positif dan signifikan dalam upaya pengurangan kesenjangan serta penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh.

Kelima, prinsip *ihtiyāt* atau kehati-hatian merupakan salah satu prinsip metodologis dalam hukum Islam yang digunakan oleh para ulama dalam merumuskan ketentuan pada perkara-perkara ijtihadiyah yang tidak memiliki ketetapan tekstual secara rinci, termasuk dalam penentuan *niṣāb* zakat profesi. Prinsip ini menghendaki agar dalam menetapkan suatu ukuran hukum, pilihan yang diambil adalah pilihan yang lebih aman dan paling jauh dari kemungkinan kesalahan, baik kesalahan berupa penetapan ukuran yang terlalu rendah sehingga membebani muzakki yang belum mampu, maupun penetapan yang terlalu tinggi sehingga berpotensi mengurangi hak mustahik atas dana zakat yang seharusnya terkumpul.

Dalam praktiknya, prinsip *ihtiyāt* ini secara nyata diterapkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Penetapan *niṣāb* zakat profesi PNS sebesar 94 gram emas bukan dipilih secara sembarangan, melainkan didasarkan pada perhitungan setara 20 dinar emas syar'i menurut standar timbangan tertentu yang dinilai lebih presisi dibandingkan patokan 85 gram yang umum digunakan oleh sebagian kalangan. Angka 94 gram dipilih atas dasar prinsip kehati-hatian (*ihtiyāt*) agar pelaksanaan kewajiban zakat memiliki tingkat validitas syar'i yang lebih kuat, sekaligus menghindari beban yang terlalu berat bagi PNS berpenghasilan rendah.

Keenam, haul adalah Salah satu aspek yang membedakan zakat profesi dari jenis-jenis zakat lainnya adalah perdebatan mengenai syarat haul, yakni kepemilikan harta selama satu tahun penuh. Dalam zakat emas, perak, dan perdagangan, *haul* merupakan syarat mutlak yang tidak dapat dikecualikan.

Namun dalam zakat profesi, mayoritas ulama kontemporer termasuk Yusuf al-Qaradawi, Didin Hafidhuddin, MUI, dan Baitul Mal Aceh berpandangan bahwa *haul* tidak menjadi syarat mutlak, dengan argumentasi bahwa penghasilan dari profesi lebih mirip dengan hasil pertanian yang dizakati pada saat panen sehingga tidak mensyaratkan kepemilikan satu tahun penuh. Peniadaan syarat *haul* ini memungkinkan pemotongan zakat dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji, yang lebih efisien secara administratif.⁷⁴

Namun peniadaan syarat *haul* yang diiringi dengan pemotongan bulanan menimbulkan persoalan teknis yang krusial, yakni apakah *niṣāb* yang digunakan sebagai dasar pemotongan bulanan tersebut merupakan *niṣāb* bulanan atau *niṣāb* tahunan. Sebagai ilustrasi, jika nilai 94 gram emas setara dengan Rp250.322.000,- per tahun berdasarkan harga emas Rp2.663.000,- per gram, maka *niṣāb* bulannya adalah sekitar Rp20.860.166. PNS yang penghasilan bruto bulannya berada di bawah angka tersebut seharusnya tidak dipotong zakatnya pada bulan tersebut, melainkan penghasilannya perlu diakumulasikan hingga akhir tahun. Ini berarti bahwa sebagian besar PNS golongan I dan II yang penghasilan brutonya jauh di bawah angka *niṣāb* bulanan sesungguhnya tidak wajib zakat profesi secara bulanan, namun jika pemotongan tetap dilakukan secara seragam maka terjadi pemotongan yang tidak memiliki dasar syariat yang kuat. Solusi atas persoalan ini adalah dengan mengembangkan mekanisme pemotongan berjenjang yang membedakan antara PNS yang penghasilan bulannya sudah mencapai *niṣāb* bulanan dan yang belum, serta harus ada mekanisme rekonsiliasi akhir tahun untuk memastikan bahwa total zakat yang dipotong sepanjang tahun mencerminkan kewajiban zakat yang sesungguhnya berdasarkan akumulasi penghasilan tahunan.

Ketujuh, prinsip transparansi (*al-shafāfiyyah*) dan akuntabilitas (*al-mas'ūliyyah*) bukanlah sekadar tuntutan tata kelola modern, melainkan

⁷⁴ Yusuf al-Qaradawī, *Fiqh al-Zakāh: Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fī Daw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, Juz I (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1994), hlm. 502.

merupakan nilai yang telah mengakar kuat dalam tradisi hukum Islam, sebagaimana termanifestasi dalam konsep *amānah* yang melekat pada setiap individu yang mengemban tugas sebagai amil zakat. Dalam perspektif fikih maupun ekonomi Islam, keberlangsungan kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat tidak dapat dipisahkan dari sejauh mana lembaga tersebut mampu menghadirkan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang nyata dalam setiap aspek pengelolaan dana zakat yang dipercayakan kepadanya.

Dalam konteks ini, Baitul Mal Kota Banda Aceh sesungguhnya telah menunjukkan komitmen yang nyata terhadap penerapan kedua prinsip tersebut. Hal ini tercermin dari langkah proaktif lembaga dalam melakukan pembaruan penetapan *niṣāb* zakat profesi bagi PNS, dengan menetapkan ambang batas terbaru sebesar Rp13.000.000, perbulan berdasarkan Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor 04/KTPS/2025 yang mulai diberlakukan sejak 01 November 2025. Pembaruan *niṣāb* ini merupakan wujud nyata dari upaya Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam memastikan bahwa besaran kewajiban zakat profesi PNS senantiasa mengikuti perkembangan harga emas terkini dan kondisi ekonomi yang berlaku, sehingga prinsip keadilan syariah tetap terjaga dalam implementasinya. Lebih jauh, ketentuan tersebut juga telah dipublikasikan melalui berbagai platform digital dan website resmi yang dapat diakses secara terbuka oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk para PNS yang menjadi subjek kewajiban zakat profesi, sebagai bagian dari upaya sosialisasi yang transparan dan bertanggung jawab.

Meskipun demikian, transparansi dan akuntabilitas merupakan proses yang bersifat dinamis dan berkelanjutan, sehingga capaian yang telah diraih oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh perlu terus diperkuat dan ditingkatkan. Sebagian narasumber mengakui bahwa informasi mengenai pembaruan *niṣāb* dan mekanisme perhitungan zakat belum sepenuhnya tersampaikan secara merata kepada seluruh PNS, khususnya mereka yang tidak aktif mengakses platform

digital. Oleh karena itu, upaya sosialisasi yang lebih intensif dan sistematis tetap diperlukan, agar setiap PNS memiliki pemahaman yang utuh dan memadai mengenai dasar perhitungan zakat yang dipotong dari penghasilannya, termasuk komponen penghasilan yang dijadikan basis perhitungan serta harga emas acuan yang digunakan sebagai rujukan penetapan *niṣāb*.

Bertolak dari kondisi tersebut, penguatan lebih lanjut terhadap sistem transparansi dan akuntabilitas Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat diwujudkan melalui beberapa langkah strategis. Di antaranya adalah penerbitan laporan pemotongan zakat yang terperinci kepada setiap PNS setiap bulannya, yang memuat informasi lengkap mengenai nilai *niṣāb* yang berlaku dan harga emas acuan terkini yang digunakan. Selain itu, peningkatan frekuensi publikasi laporan penerimaan dan distribusi dana zakat profesi PNS melalui website resmi Baitul Mal Kota Banda Aceh perlu terus didorong, serta pembentukan unit layanan konsultasi dan pengaduan zakat yang mudah diakses oleh seluruh PNS, baik secara langsung maupun melalui kanal digital yang responsif dan terintegrasi, sehingga kepercayaan muzakki terhadap lembaga dapat terus terjaga dan diperkuat secara berkesinambungan.

Secara keseluruhan, berdasarkan analisis terhadap tujuh prinsip dasar *niṣāb* zakat profesi yang telah diuraikan, penetapan zakat profesi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh secara umum telah memiliki landasan syar'i yang dapat dipertanggungjawabkan, namun beberapa aspek implementasinya masih memerlukan penyempurnaan, terutama dari sisi penerapan prinsip *had al-kifāyah* yang belum sepenuhnya mempertimbangkan standar kebutuhan hidup layak lokal, serta dari sisi keadilan (*ʿadālah*) yang masih menerapkan pemotongan secara seragam tanpa memperhatikan kondisi finansial riil setiap PNS, sehingga diperlukan upaya perbaikan yang lebih menyeluruh agar pelaksanaan zakat profesi dapat berlangsung secara lebih optimal dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Namun dalam hal tersebut, pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh telah memberikan respons nyata terhadap keluhan para

PNS dengan mengeluarkan putusan terbaru yang menetapkan bahwa kewajiban zakat profesi bagi PNS Kota Banda Aceh hanya berlaku apabila penghasilan dalam satu bulan telah mencapai Rp13.000.000, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor 04/KTPS/2025 yang mulai diberlakukan sejak 01 November 2025.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penetapan *niṣāb* zakat profesi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dilaksanakan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021, dengan standar *niṣāb* setara 94 gram emas murni per tahun dan kadar zakat 2,5%. Penetapan ini berlandaskan prinsip kehati-hatian (iḥtiyāt) yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh, dan nilainya dikonversi ke rupiah mengikuti harga emas yang berlaku. Pemotongan zakat dilakukan secara otomatis melalui sistem payroll oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap instansi, dihitung dari penghasilan bruto yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan kinerja. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar PNS golongan I, II, dan sebagian golongan III secara riil penghasilannya belum mencapai *niṣāb* yang ditetapkan, sehingga pemotongan zakat secara seragam tanpa verifikasi ketercapaian *niṣāb* per individu menimbulkan permasalahan dalam implementasinya di lapangan.
2. Terdapat relasi yang bersifat langsung, dinamis, dan signifikan antara penetapan *niṣāb* zakat profesi dengan fluktuasi harga emas sebagai standar kecukupan *niṣāb*. Kenaikan harga emas menyebabkan nilai *niṣāb* dalam rupiah meningkat sehingga jumlah PNS yang wajib zakat berkurang, sebaliknya penurunan harga emas membuat lebih banyak PNS secara nominal memenuhi syarat wajib zakat meskipun daya beli riilnya tidak meningkat. Meskipun Baitul Mal Aceh telah menetapkan mekanisme penyesuaian *niṣāb* apabila harga emas berubah lebih dari 10%, mekanisme ini dinilai belum cukup responsif terhadap volatilitas harga emas yang

tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian nilai *niṣāb* dengan harga emas aktual. Selain itu, belum adanya keseragaman acuan harga emas (ANTAM, emas batangan, emas perhiasan atau emas lokal) yang digunakan turut menjadi celah yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam penetapan *niṣāb*.

3. Secara umum penetapan dan pelaksanaan zakat profesi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh belum sepenuhnya memenuhi seluruh prinsip-prinsip dasar *niṣāb* zakat profesi. Dari sisi kehalalan sumber penghasilan, pelaksanaan zakat PNS telah sesuai karena bersumber dari gaji dan tunjangan resmi yang halal. Namun, dari sisi kepemilikan sempurna (*al-milk al-tām*), sistem pemotongan belum mengakomodasi kewajiban utang dan tanggungan individu, dari sisi *had al-kifāyah*, penetapan *niṣāb* berbasis nilai emas semata belum mencerminkan kebutuhan hidup layak masyarakat Banda Aceh, dari sisi keadilan (*‘adālah*), pemotongan seragam 2,5% dari penghasilan bruto tanpa memperhatikan kondisi ekonomi riil setiap PNS menimbulkan ketidakadilan substantif; serta dari sisi transparansi dan akuntabilitas, sebagian besar PNS belum mendapatkan informasi yang memadai mengenai dasar perhitungan dan mekanisme keberatan, sehingga aspek-aspek tersebut masih memerlukan penyempurnaan yang menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Banda Aceh bersama Baitul Mal Kota dan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) perlu segera melakukan reformasi mekanisme penetapan *niṣāb* dan pemotongan zakat profesi PNS agar lebih berkeadilan dan berbasis kondisi riil muzakki, melalui tiga langkah, pertama, pemotongan zakat dari penghasilan neto setelah dikurangi kebutuhan pokok

muzakki dan keluarganya, sejalan dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Fatwa MUI, kedua, pengembangan formulir deklarasi kondisi ekonomi tahunan bagi setiap PNS yang memuat tanggungan keluarga dan kewajiban utang, sebagai dasar penyesuaian besaran pemotongan zakat oleh bendahara instansi dan UPZ, serta ketiga, penerapan mekanisme rekonsiliasi zakat akhir tahun untuk memastikan kesesuaian antara total pemotongan zakat selama setahun dengan kewajiban zakat tahunan yang sesungguhnya.

2. Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh perlu memperkuat dan memperbarui formula penetapan *niṣāb* zakat profesi dengan mengintegrasikan standar 94 gram emas murni dan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh, sehingga nilai *niṣāb* lebih merepresentasikan kemampuan ekonomi aktual muzakki. Selain itu, DPS perlu menetapkan secara resmi dan konsisten referensi harga emas tunggal (misalnya harga emas batangan ANTAM) sebagai acuan perhitungan *niṣāb* agar tidak terjadi inkonsistensi antar-instansi, serta meningkatkan frekuensi pembaruan nilai *niṣāb* dari minimal satu kali per tahun menjadi setiap triwulan atau setiap kali terjadi perubahan harga emas yang signifikan.
3. Baitul Mal Kota Banda Aceh dan UPZ di seluruh instansi pemerintah perlu meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat profesi PNS melalui penerbitan slip pemotongan zakat bulanan yang terperinci, memuat nilai *niṣāb* berlaku, harga emas acuan, komponen penghasilan, dan besaran zakat yang dipotong, publikasi berkala laporan penerimaan dan distribusi dana zakat profesi PNS melalui website resmi Baitul Mal, pembentukan saluran konsultasi dan pengaduan zakat yang mudah diakses, baik langsung maupun digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khalaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978),
Muhammad Abu Zahrah, *Zakat: Bahs Muqaran li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhaw’ al-Qur’an wa al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1959)
- Ahmad Rifa’i, *Fiqh Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Prenada media Group, 2021).
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Zakat* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020).
- Al-Jurjani, *At-Ta’rifat* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983).
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Fiqh Zakat Indonesia* (Jakarta: BAZNAS RI, 2022).
- Baitul Mal Aceh, *Pedoman Teknis Penghitungan dan Penyesuaian Nisab Zakat Penghasilan Berdasarkan Harga Emas*, Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2022.
- Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh, *Kajian Penetapan Niṣāb Zakat Penghasilan di Aceh*, (Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2021).
- Dewan Syari’ah Nasional MUI, “*Fatwa No.3 Tahun 2003 [Zakat Penghasilan]*,” (Jakarta: Dewan Syari’ah Nasional MUI, 2003).
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002).
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dan Keadilan Sosial* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021).
- Eko Suryawadi, “*Pengaruh Harga Emas Terhadap Niṣāb Zakat: Harga Emas Saat ini Rp.1,500,000.*” Pasbana <https://www.pasbana.com/2025/02/pengaruh-harga-emas-terhadap-nisab-zakat-harga-emas-saat-ini-rp-1500000.html> diakses tanggal 1 Juni 2025.
- Fairūzabādī, *Al-Qāmūs al-Muhīt* (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1987).
- Ikbal Boidowi, “*Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)*,” *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* Vol. 19 No. 1 (2018)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Daring, Re-evaluasi, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/re-evaluasi> (diakses 2 Juli 2025).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Zakat Penghasilan dan Profesi* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2023).
- Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, *Keputusan Musyawarah Alim Ulama NU tentang Zakat Profesi*, (Jakarta: PBNU, 2002).

- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI tentang Zakat Profesi*, (Jakarta: Komisi Fatwa MUI, 2003).
- Marzuki, “*Metodelogi Riset*”, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1983).
- Muh Fitrah, dkk, *Metode Penelitian*, (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus), (Jawa Barat: CV Jejak, 2017).
- Muhammad Abu Zahrah, *Zakat: Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā*, (Kairo: Dar al-Fikr, 2000).
- Muhammad Ari Rafli, Skripsi: *Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Di Balai Kota Padang (Studi Penelitian: Dinas Bkpsdm Padang)*, (Padang: Universitas Bung Hatta, 2022).
- Muhammad Nasir, "Evaluasi Penerapan *Niṣāb* Zakat Profesi di Aceh: Antara Ketentuan Syariah dan Realitas Ekonomi", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, (2023).
- Nadia Renata, Riko Afrimaigus, “Penetapan *Niṣāb* Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Tanah Datar,” *Jurnal Tanwil: Ekonomi Islam* Vol. VIII No. 1 (2022).
- Nameera Amelia Azzani, Analisis Kesadaran Aparatur Sipil Negara dalam Menunaikan Zakat Profesi (Studi terhadap ASN SMPN 3 Banda Aceh), *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).
- Nurul Fauziah, “Analisis Penetapan *Niṣāb* Zakat Profesi Berdasarkan Harga Emas di Kalangan PNS Kota Medan” *Skripsi*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).
- Nurul Huda dan Mustika Rahmawati, *Hukum Zakat di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2022).
- Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Zakat Kontemporer: Perspektif Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021).
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, 2000).
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUKAS BAZNAS), *Indikator Zakat Nasional 2022* (Jakarta: BAZNAS RI, 2022).
- Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.
- Rudiansyah Ramadhan, “Penilaian Kembali *Niṣāb* Zakat Profesi di Tengah Fluktuasi Harga Emas dan Inflasi Daerah” *Skripsi*, (Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2023).

- Saprida, “Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Al-Qardhawi,” *Jurnal Economica Sharia*, Vol. 2, No. 1, (2016).
- Shubki Ritonga, “Rekapitulasi Rata-Rata Data Hasil Wawancara Calon Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Bukhary Labuhanbatu Tahun 2023”, *Jurnal pendidikan agama dan sains* (2023).
- St. Sulaiha, Skripsi: “*Analisis Hukum Islam Terhadap Zakat Profesi Profesi Dalam Tinjauan Maslahat*,” (Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2024).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kebijakan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, dan Penelitian Evaluasi* (Bandung: Alfabeta, 2022)
- Verina Salisa Azhara, Ateng Ruhendi, “Pelaksanaan Penentuan *Niṣāb* Zakat Profesi PNS Menurut Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.7, No.2 (2020).
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985).
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, Jilid I, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, cet. ke-12, 2014).
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah: Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fī Dhaw’ al-Qur’ān wa al-Sunnah* (terjemahan edisi kontemporer), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021.
- Zainal Muttaqin, “Respons Muzakki PNS Kota Langsa Terhadap Kewajiban Zakat Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal,” *Jurnal Lentera* Vol. 2 No. 1 (2020).



Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



BURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5122/Un.08/FBIH/PP.00.9/11/2025

TENTANO

PENETAPAN PEMBIMBINO TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menamloang a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripel pada Pakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cukup serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Tugas Akhir.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimukaad dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Pakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Penguasaan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUBKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINOAN TUGAS AKHIR

- KESATU : Menunjuk Baudara (I):
- a. Muhammad Syulb, S.H.I., M.H. Sebagai Pembimbing I
- b. Omal Achyar, Lc., M.Ed. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripel Mahasiswa (I):
- Nama : Muhammad Noval
- NIM : 220102261
- Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
- Judul : Re-Evaluasi Terhadap Kewajiban Zakat Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Kota Banda Aceh Didasarkan Pada Nilai Aqil, Harga Emas dan Kebutuhan Sebagai Penetapan Nisab
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 November 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax : 0651-752921

Nomor : 194/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala Kesbangpol Kota Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102261

Nama : MUHAMMAD NOVAL

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : Kembang Tanjong-Ie Leubeuc Cebrek Cebrek

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***RE-EVALUASI PENETAPAN NISAB ZAKAT PROFESI (ANALISIS KEWAJIBAN ZAKAT DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA BANDA ACEH)***

Banda Aceh, 02 Februari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 06 Februari 2026

Lampiran 3: Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22889
Faksimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : kesbangpol@kesbangpol.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN NOMOR: 070/148/Bn.Kesbangpol/2026

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 06 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Menimbang : 1. Surat Dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor 194/Un.08/FSIL/PP.00.9/01/2026 Tanggal 02 Februari 2026 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, memberikan Rekomendasi kepada :

- Nama/NIM : **Muhammad Noval / 220102261**
Pekerjaan Peneliti : Mahasiswa
Alamat Peneliti : Jl. Tongkol, Gp. Keuramat, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh
Lokasi Penelitian : Baitul Mal Kota Banda Aceh
Lama Penelitian : 02 Februari s/d 02 Maret 2026
Status Penelitian : **Baru / Lanjutan**
Judul Penelitian : Re-Evaluasi Penetapan Nisab Zakat Profesi (Analisis Kewajiban Zakat di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Kota Banda Aceh)
Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui dan menganalisis Re- Evaluasi Penetapan Nisab Zakat Profesi (Analisis Kewajiban Zakat di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Kota Banda Aceh)
Peserta : -
Penanggung jawab : Hasnul Arifin Melyu, M.A., Ph.D. (Wakil Dekan Bidang Akademik)

CATATAN :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
3. Peneliti harus memberikan hasil penelitiannya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
4. Apabila masa berlaku surat Surat Keterangan Penelitian ini berakhir, sedangkan pelaksanaan peneliti belum selesai maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian harus diajukan kembali kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dengan melampirkan laporan kegiatan penelitian
5. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.



Dikeluarkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 02 Februari 2026

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA BANDA ACEH,**

Rizal Abdillah, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197312181993031005

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Walikota Banda Aceh (sebagai laporan)
2. Para Kepala SKPK/Camat di Wilayah Kota B. Aceh;
3. Dekan Fakultas/PTN/PTS/Lembaga
4. Arsip.

Lampiran 4: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Re-Evaluasi Penetapan *Niṣāb* Zakat Profesi (Analisis Kewajiban Zakat di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Kota Banda Aceh)

Tempat : Baitul Mal Kota Banda Aceh

Narasumber : Staff Baitul Mal Kota Banda Aceh, Pegawai Negeri Sipil Kota Banda Aceh

Daftar Pertanyaan Wawancara

1	Apakah terdapat pedoman tertulis yang menjelaskan langkah-langkah teknis penentuan <i>niṣāb</i> zakat profesi di Baitul Mal?
2	Bagaimana mekanisme penetapan <i>niṣāb</i> zakat profesi bagi PNS yang saat ini diterapkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh?
3	Mengapa Baitul Mal Kota Banda Aceh menetapkan <i>niṣāb</i> zakat profesi berdasarkan nilai setara 94 gram emas per tahun?
4	Bagaimana proses konversi nilai emas ke dalam nominal rupiah dalam menentukan ambang batas <i>niṣāb</i> zakat profesi PNS?
5	Apakah penetapan <i>niṣāb</i> tersebut mempertimbangkan penghasilan PNS secara tahunan (haul) atau langsung dihitung secara bulanan?
6	Bagaimana mekanisme pemotongan zakat profesi PNS dilakukan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masing-masing instansi (di potong secara langsung atau ada pemberitahuan terlebih lanjut) dari Baitul Mall ?
7	Apakah dalam praktiknya Baitul Mal membedakan antara PNS yang telah mencapai <i>niṣāb</i> dan yang belum mencapai <i>niṣāb</i> dalam pemotongan zakat profesi?

8	Apakah penghitungan zakat profesi yang diterapkan menggunakan penghasilan bruto atau penghasilan bersih setelah dikurangi kebutuhan pokok?
9	Apakah terdapat batas perubahan harga emas tertentu yang menjadi dasar penyesuaian <i>niṣāb</i> zakat profesi?
10	Komponen penghasilan apa saja yang dijadikan dasar perhitungan <i>niṣāb</i> zakat profesi (gaji pokok, tunjangan, honorarium)?
11	Putusan terbaru apakah sudah berlaku atau belum ?
12	Apakah penetapan <i>niṣāb</i> zakat profesi bagi PNS di Kota Banda Aceh sepenuhnya didasarkan pada nilai emas sebagai standar <i>niṣāb</i> ?
13	Bagaimana hubungan antara gaji PNS dengan fluktuasi harga emas dalam penetapan <i>niṣāb</i> zakat?
14	Bagaimana mekanisme penyesuaian <i>niṣāb</i> zakat profesi ketika terjadi perubahan harga emas di pasaran?
15	Apakah terdapat indikator tertentu, misalnya perubahan harga emas di atas persentase tertentu, yang menjadi dasar dilakukannya penyesuaian <i>niṣāb</i> ?
16	Bagaimana prosedur internal di Baitul Mal dalam memutuskan perubahan nilai <i>niṣāb</i> ketika terjadi kenaikan atau penurunan harga emas?
17	Apakah penyesuaian <i>niṣāb</i> dilakukan secara otomatis mengikuti harga pasar emas, atau melalui keputusan Dewan Pertimbangan Syariah terlebih dahulu?
18	Harga emas dari lembaga mana yang digunakan Baitul Mal sebagai rujukan resmi (Antam, Pegadaian, Bank Syariah, atau sumber lain)?
19	Bagaimana Baitul Mal menilai keabsahan pemotongan zakat profesi apabila nilai <i>niṣāb</i> belum disesuaikan dengan harga emas terbaru?

20	Bagaimana Baitul mall menyikapi terhadap harga emas yang bersifat fluktuatif yaitu emas kadang kala naik dan juga turun secara drastis?
----	---



Lampiran 5: Dokumentasi



Dokumentasi wawancara dengan Muslim, Staf Baitul Mal Kota Banda Aceh, selaku yang bertugas di bidang pengumpulan, informasi dan teknologi.



Dokumentasi wawancara dengan Raudhah, Staf Baitul Mal Kota Banda Aceh, selaku yang bertugas di bidang pengumpulan, informasi dan teknologi.



Dokumentasi wawancara dengan Azhari Mutiara, Staf Baitul Mal Kota Banda Aceh, selaku yang bertugas di bidang

